PELAKSANAAN AKAD IJARAH DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
(Studi kasus Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat)

SKRIPSI

IAIN JEMBER

Oleh :

Eva Noviati
NIM. S20172031

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2021

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PELAKSANAAN AKAD IJARAH DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN KEBUN KEPALA SAWIT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
(Studi kasus Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Eva Noviati
NIM : S20172031

Disetujui Pembimbing

Zainul Hakim,S.EI.,M.Pd.I
NIP. 19740523 201411 1 001

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PELAKSANAAN AKAD IJARAH DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
(Studi Kasus Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 28 Juni 2021

Tim penguji

Ketua

Inayatul Anisah, S.Ag,M.Hum
NIP.197403291998032001

Sekretaris

Freddy Hidayat, MH
NIP.198808262019031003

Anggota:

1. **Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd.M.Ag** ( )
   NIP. 197311052002121002
2. **Zainul Hakim, S.EI, M.Pd.I** ( )
   NIP. 197405232014111001

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252000011002

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

MOTTO

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(أَعْطُوا اَلْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ

Artinya : Dari Ibnu Umar Radliyallaahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallalahu'alaihi wa Sallam bersabda. "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah.[1]

[1] Ibnu Hajar Al-Asqolam. *"Bulughul Maram" Hadits ke-938 Bab Al-Musaqoh wa Al-Ijarah* (Surabaya : Darul Ilmi, et), 188

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERSEMBAHAN

"Skripsi ini saya persembahkan kepada orangtua saya Bapak Masduki dan Ibu Ponirah, Adik saya Frista Rocca, Keluarga, Teman-teman dan Guru-guru yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, doa dan semangat yang tak terhingga"

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dapat berjalan dengan lancar,Amin. Shalawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW, yang membawa agama paripurna untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi dan *rahmatan lil'alamin.*

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadiri akan keterbatasan gerak pengalaman. Sehingga kesempurnaan skripsi ini peneliti katakan sangat jauh dari sempurna. Karena banyak mengalami hambatan yang sangat berarti. Tetapi semua itu peneliti katakan adalah suatu proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab peneliti.

Kesuksesan ini dapat peneliti peroleh karena dukungan para pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya peneliti menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua Orang Tua saya Bapak Masdukidan Ibu Ponirah.
2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto,SE., MM selaku Rektor UIN KH Achmad Siddiq Jember.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fill.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Busriyanti,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Zainul Hakim,S.EI.,M.Pdi selaku Dosen Pembimbing skripsi, Yang selalu memberikan arahan dalam penelitian skripsi.
6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah.
7. Teman hidup saya Zainul Mustofa yang telah menemani dan banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan program Studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya Kelas Muamalah 1 dan teman-teman Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember yang banyak menorehkan kisah suka dan duka selama mengarungi pendidikan di bangku kuliah.
9. Sahabat/i PMII Rayon Syariah Komisariat UIN KH Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan banyak pengalaman.
10. Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada peneliti mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik

Jember,19 Maret 2021

Eva Noviati
NIM S20172031

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRAK

Eva Noviati, 2021. *Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat)*

Kata Kunci : Fiqih Muamalah,Desa Sungai Kuning,Akad Ijarah.

Dalam agama Islam diatur dua pola hubungan pada setiap mahluknya;pertama, hubungan vertikal dalam bentuk ibadah kepada Allah Swt,kedua, hubungan horizontal dalam bentuk fiqh muamalah yaitu hubungan antar sesama mahluk berdasarkan aturan agama yang benar. pada konsep mumalah terdapat sekumpulan aturan yang mengatur tatanan hidup manusia dari persoalan ekonomi,sosial dan politik. Dan salah satunya adalah mengenai persoalan perjanjian atau akad. Urgensi adanya akad adalah sebagai pengikat terhadap aktivitas muamalah. Dalam hal ini semisal yang terjadi pada pelaksanaan pengelolaan kebun Sawit di daerah Desa Sungai Kuning Kec.Pangkalan Banteng Kab.Kotawaringin Barat. Dalam study kasus tersebut proses pengelolaan adalah menggunakan akad Ijarah. Hal itu dibuktikan dengan aktivitas upah-mengupah diantara pemilik kebun dan pemanen kebun. Kegiatan tersebut menjadi agenda yang umum terjadi di Desa sungai Kuning dengan masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian dengan berkebun sawit.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan akad ijarah dalam perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit di desa sungai kuning kecamatan pangkalan banteng kabupaten kotawaringin barat ? 2) Bagaimana pandangan fiqih muamalah tentang perjanjian upah-mengupah antara pemilik kebun kelapa sawit di desa sungai kuning kecamatan pangkalan banteng kabupaten kotawaringin barat?.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan akad ijarah dalam perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit di desa sungai kuning kecamatan pangkalan banteng kabupaten kotawaringin barat. 2) Untuk mengetahui pandangan fiqih muamalah tentang perjanjian upah-mengupah antara pemilik dan pemanen kebun kelapa sawit di desa sungai kuning kecamatan pangkalan banteng kabupaten kotawaringin barat.

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan *(field reseach)*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur, observasi partisipatif dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif. Peneliti menguji dan memastikan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1.Pelaksanaan perjanjian pengelolahan kebun kelapa sawit terjadi apabila pemilik dan pemanen kebun kelapa sawit menyetujui adanya perjanjian antara kedua belah pihak. pada saat melakukan akad atau perjanjian pemilik telah menginformasikan bahwa pemberian upah didasarkan atas kebiasaan umum dengan menggunakan sistem tonase, yaitu Rp.150.000 per ton. Upah atau gaji yang akan diterima oleh penggarap kebun itu bersifat tetap. Apabila terjadi perubahan harga dalam hal ini kenaikan atau penurunan harga kelapa sawit tidak merubah upah yang akan diterima pemanen atau penggarap kebun. 2. Pelaksanaan Akad Ijarah dalam perjanjian pengelolaan Kebun Kelapa sawit perspektif fiqih muamalah. Dalam penemuan praktik diatas maka sebenarnya secara prinsip muamalah adalah boleh/mubah sampai ada dalil-dalil yang melarang.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman Judul ..... **i**

Persetujuan Pembimbing ..... **ii**

Pengesahan Tim penguji..... **iii**

Motto ..... **iv**

Persembahan ..... **v**

Kata Pengantar..... **vii**

Abstrak..... **ix**

Daftar Isi ..... **xi**

Daftar Tabel..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN..... **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian..... 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Definisi Istilah..... 8

F. Sistematika Pembahasan 9

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **12**

A. Penelitian Terdahulu 12

B. Kajian Teori 20

1. Akad Ijarah 21

a. Pengertian Akad Ijarah..... 21

b. Dasar Hukum 22

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Kaidah Fiqih 25
d. Rukun dan Syarat Ijarah 29
e. Udzur yang dapat merusak akad ijarah 32
2. Upah (Ujrah) 33
a. Definisi Upah 33
b. Cara penentuan Upah 34
3. Perjanjian 35
a. Pengertian Perjanjian 35
b. Syarat sahnya Perjanjian 36
c. Berakhirnya Perjanjian 38
4. Fiqih Muamalah 39
a. Pengertian Fiqih Muamalah 39
b. Obyek Kajian Fiqih Muamalah 42
c. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah 43
BAB III Metode Penelitian 44
A. Metode Penelitian 44
B. Lokasi Penelitian 45
C. Subyek Penelitian 45
D. Tekhnik Pengumpulan Data 46
E. Analisis Data 48
F. Keabsahan Data 50
G. Tahap-tahap Penelitian 50

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 52

A. Gambaran Umum Desa Sungai Kuning 52

a. Kondisi Geografis 52

b. Kondisi Demografi 52

c. Keadaan Penduduk Desa Sungai Kuning 52

d. Mata Pencaharian Masyarakat 54

e. Kondisi Pendidikan Desa Sungai Kuning 55

f. Kondisi keagamaan 57

B. Penyajian Data dan Analisis 59

1. Praktik perjanjian pengolahan kebun kelapa sawit di Desa Sungai Kuning 59

2. Pandangan Fiqih Muamalah dalam Perjanjian Pengolahan Kebun Kelapa Sawit 63

C. Pembahasan Temuan 67

1. Praktik perjanjian pengolahan kebun kelapa sawit di Desa Sungai Kuning 67

2. Pandangan Fiqh Muamalah dalam Perjanjian Pengolahan Kebun Kelapa sawit 69

BAB V PENUTUP 73

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

Daftar Pustaka 75

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Lampiran-Lampiran :

1. Pernyataan Keaslian Penulis
2. Matrik Penelitian
3. Hasil Wawancara Penelitian
4. Foto Penelitian Lapangan
5. Surat Keterangan Izin Penelitian
6. Biodata Penulis

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR TABEL

No. Uraian **Hal**

2.1 Perbandingan dengan penelitian terdahulu 19
4.1 Distribusi penduduk Berdasarkan Umur..... 53
4.2 Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 54
4.3 Distribusi Penduduk Berdasarkan Pendidikan..... 56
4.4 Distribusi Penduduk Berdasarkan Sarana dan Prasarana..... 57
4.5 Distribusi Berdasarkan Agama 58
4.6 Distribusi Penduduk Berdasarkan Sarana Prasarana Tempat Ibadah .. 58

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama *(ad din)* yang *rahmatan lil 'alamin*, artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan islam bersifat komprehensif dan universal. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada dua macam hubungan yakni hubungan kepada Allah, dan hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Hubungan dengan Rabbnya terwujud di dalam pelaksanaan kegiatan amaliah ibadah. Adapaun dalam hubungan manusia dengan sesama mahluknya teruarai dalam bentuk muamalah.[2]

Muamalah secara etimologi sama dengan *al-mufa'alah* yaitu saling berbuat, bertindak, atau mengamalkan. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi dua, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu auran-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah dalam arti sempit (khas) yaitu akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang manusia wajib mentaati-Nya.[3]

---

[2] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press 2010), hlm.1

[3] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, hlm.9

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dilingkungan masyarakat, sudah sepatutnya harus saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup tersebut berupa sandang, pangan, maupun papan. Kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya diakui atau tidak, terbatas hanya sebagaian kecil saja. Sebagian besar lainnya berada di luar kemampuannya sendiri dan harus peroleh dari orang lain. untuk mendapatkan semua itu manusia harus saling tolong menolong dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya. Sesuai Firman Allah SWT sebagai berikut :

Q.S AL-MAIDAH (5:2)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ
وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ
وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ
وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ
ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya (Q.S. Al-Ma'idah (5) : 2)[4]

Dari ayat diatas dapat simpulkan bahwa Allah SWT sangat menyukai kepada hamba-Nya yang senang terhadap kebajikan dan saling tolong menolong kepada sesama dalam suatu perkara yang baik, sebaliknya Allah sangat murka kepada orang-orang yang gemar dan bersekongkol dalam perbuatan keji.

Dalam hal tolong-menolong dapat kita lakukan dengan cara apapun selama tidak melanggar hukum-hukum syara' baik itu tolong menolong dalam segi kebaikan, maupun tolong-menolong dalam bentuk kepercayaan untuk diambil manfaatnya, termasuk dalam bidang perkebunan. Terkadang kita sangat disibukkan dengan satu pekerjaan yang lainnya. Dengan demikian kita sering kali terbentur dengan pekerjaan tersebut. Dengan demikian hidup sehari-hari tidak semua orang mampu melaksanakan sendiri semua urusannya sehingga diperlukan seseorang yang bisa mewakilinya dalam menyelesaikan urusannya.[5] Hal itu dengan cara mempercayai dan memberi amanah kepada seseorang untuk membantu pekerjaan kita nantinya akan diberi upah (*Ujrah*).

Berbicara masalah perjanjian dalam sistem upah-mengupah (*Ujrah*) sudah tentu adanya pemilik dan pekerja dalam hal ini pengolahan hasil panen perkebunan kelapa sawit. Dalam hal ini, si pemilik hanya menyuruh pekerja untuk memanen hasil buah dengan imbalan upah yang telah ditetapkan pemilik di awal kesepakatan tanpa harus memelihara atau merawat kebun

[4] Al-Qur'an, Al-Maidah (5) : 2.
[5] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah,2015),h.419

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tersebut. Dalam sistem perjanjian Akad*Ijarah* dalam upah-mengupah harus sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Karena hal itu akan menimbulkan kemurkaan Allah SWT terhadap orang-orang yang berkhianat. Hal ini tergambar pada Firman Allah SWT sebagai berikut :

(Q.S An-Nisa 29)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".[6]

Maksud dari ayat tersebut adalah tuntunan untuk melakukan transaksi perdagangan dengan akad yang dibenarkan oleh Allah Swt. Dalam hal ini juga berlaku pada pasal perjanjian di kalangan wirausaha perkebunan semisal perkebunan sawit.

Salah satu study kasus tersebut adalah Desa Sungai Kuning. Desa yang terdapat di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat. Penduduk Desa Sungai Kuning terdiri dari suku Jawa, Madura, Dayak, dan Batak. Adapun salah satu bentuk mata pencaharian yang terdapat pada masyarakat desa Sungai Kuning adalah mayoritasnya mengharapkan hasil dari perkebunan. Salah satunya perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi

[6] Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4) : 29.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kebutuhan hidup mereka. Baik yang memiliki Kebun maupun yang tidak sama sekali. Bagi mereka yang tidak memiliki lahan perkebunan kelapa sawit biasanya mereka mendapatkan penghasilan dari upah kerja mereka sebagai pemanen kelapa sawit milik orang lain. Begitu juga dengan mereka yang memiliki lahan, terkadang mereka mencari tambahan penghasilan dengan berprofesi sebagai pemanen kebun kelapa sawit milik orang lain.

Dari sini mereka bekerjasama antara pemilik dengan pemanen. Setelah mengetahui lokasi, dan jumlah upah yang akan diterima. Maka tanggung jawab pemanen dijalankan. Namun pada pelaksanaannya, penentuan upah yang diterima pemanen tidak terdapat transaksi tawar-menawar. Sehingga kegiatan pemanenan di Desa Sungai Kuning menerapkan "asas kebiasaan" untuk menentukan harga upah yang diterima pemanen.

Setelah penulis melihat fenomena yang terjadi di Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat, maka penulis tertarik untuk mengkaji seta menganalisa permasalahan tersebut melalui tulisan ilmiyah atau skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN AKAD IJARAH DALAM PERJANJIAN PENGELOLAAN KEBUN KELAPA SAWIT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH** (Studi Kasus Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat)"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. Bagaimana pelaksanaan akad ijarah dalam perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat ?
2. Bagaimana Pandangan fiqih muamalah tentang perjanjian upah-mengupah antara pemilik kebun dan pemanen kebun kelapa sawit Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad ijarah dalam perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Untuk mengetahui Pandangan fiqih muamalah tentang perjanjian upah-mengupah antara pemilik kebun dan pemanen kebun kelapa sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. Manfaat

Adapun penelitian yang telah dipaparkan dari adanya penelitian mengenai Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat), adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang kegiatan *muamalah* khususnya kegiatan perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit perspektif fiqih muamalah serta diharapkan penelitian ini menjadi kontribusi pengetahuan serta bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat lain.

2. Manfaat Praktis
   a. Bagi peneliti

      Hasil penelitian ini sebagai syarat untuk menempuh Gelar Sarjana Hukum (SH).
   b. Bagi Lembaga Institut

      Sebagai bahan referensi atau rujukan bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung dengan Hukum Ekonomi Syariah di Kampus IAIN Jember,
   c. Bagi Masyarakat

      Sebagai bahan rujukan atau referensi bagi masyarakat yang hendak melakukan kegiatan perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit perspektif fiqih muamalah.
   d. Bagi Pemerintah

      Sebagai bahan kebijakan dan pertimbangan aturan hukum di bidang muamalah.

E. Definisi Istilah

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Definisi istilah ini berisi tentang definisi dari istilah penting yang sulit dipahami oleh pembaca dan menjadi pusat perhatian peneliti di dalam judul penelitian tersebut.Hal ini bertujuan agar tidak menjadi kesalah pahaman makna istilah yang dimaksud oleh peneliti karya tersebut[7].

1. **Akad Ijarah :**Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata ajara-ya'riju, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Al-ajru berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan.[8] Dapat disimpulkan bahwa Akad ijarah adalah akad yang memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang atau jasa yang halal dan jelas.
2. **Perjanjian :**Menurut Pasal 1313 KUHperdata, perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki akibat hukum atas hak dan kewajiban bagi para pembuatnya. Dalam perjanjian meliputi kegiatan (prestasi).[9]
3. **Perspektif:**Perspektif merupakan sudut pandang atau cara pandang terhadap sesuatu. Cara memandang yang digunakan dalam mengamati kenyataan untuk menentukan pengetahuan yang diperoleh. Secara

[7]IAIN JEMBER, *PedomanPenulisanKaryaIlmiah*(Jember:IAINPress,2017),hal.45
[8] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press,2016), hal.101
[9]KUHperdata pasal 1313

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sederhana, perspektif artinya pandangan atau semacam paradigm atau teori.[10]

4. **Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit :** Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mengelola, dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain,proses yang memabantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian organisasi. [11]Dalam hal ini yang dimaksud pengelolaan kebun kelapa sawit yaitu memanen kebun kelapa sawit menggunakan tenaga atau jasa orang lain.
5. **Fiqih Muamalah :** Fiqih Muamalah berarti hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.[12]

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bagian awal, bagian ini dan bagian akhir atau yang kemudian disimbolkan dengan BAB 1 bagian pendahuluan hingga BAB V yang merupakan bagian penutup. Sistematika dalam pembahasan skripsi merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari penelitian skripsi yang dirumuskan secara berurutan dari bab per bab, dengan tujuan mempermudah dan mempercepat dalam memahami skripsi.

[10]Ana Nadhya Abrar, *Kebijakan Komunikasi*, (Yogyakarta: Gava Meida,2008)
[11] KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
[12]Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010), 9.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Bab satu berisi pendahuluan, pada bab ini berisi gambaran singkat mengenai keseluruhan pembahasan untuk dituangkan pada bab-bab selanjutnya, bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang berisi uraian singkat tentang dilakukannya penelitian ini serta alasan pemilihan judul. Bab ini berisi konteks penelitian , fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang Kajian Pustaka menggambarkan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diangkat. Dalam hal ini "Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqih Muamalah (Studi kasus Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat)"

Bab tiga berisi tentang metode penelitian yang membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulkan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat berisi tentang pembahasan dari dua rumusan pokok kajian dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat)

Bab lima merupakan bagian akhir atau bagian penutup dalam penelitian karya tulis ilmiah ini. Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini didapat dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

fokus dan tujuan penelitian. Untuk akhir dari penelitian ditutup dengan saran yang diajukan kepada para pembaca dari berbagai kalangan, baik untuk akademisi yang kemudian dapat digunakan untuk menambah referensi dan khazanah pengetahuan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya duplikasi, plagiasi atau penelitian pada objek yang sama terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya-karya yang suda ada sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber yang berkaitan dengan skripsi penulis, yaitu :

1. Skripsi oleh Surya Atmaja pada tahun 2019 berjudul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Bagi Hasil Antara Tengkulak Kelapa Sawit dengan Masyarakat di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian tersebut membahas tentang pandangan fiqih muamalah tentang praktek bagi hasil. Jenis penelitiannya adalah kepustakaan, data yang diambil berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan tesis.

   Hasil penelitiannya ialah jika ditinjau dari fiqh muamalah, praktek kerja sama bagi hasil (*mudharabah*) yang dilakukan oleh tengkulak kelapa sawit dengan masyarakat di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Hukumnya *fasid* (tidak sah) karena tidak sesuai prinsip-prinsip muamalah. Hal ini dikarenakan perjanjian kerjasama ini terdapat unsur riba yang disebabkan oleh pensyaratan keuntungan tetap oleh pemodal (*shahibul maal*) setiap bulan yang harus ia terima. Dan terdapat unsur kedzoliman

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

karena pemodal tidak menanggung kerugian apabila usaha yang dijalankan pengelola mengalami kerugian.[13]

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang praktik muamalah di perkebunan kelapa sawit. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian terdahulu lebih menekankan kepada praktik bagi hasil antara tengkulak dengan masyarakat sedangkan penelitian yang dilakukan lebih menekankan kepada praktik perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit.

2. Skripsi dari Sony Hendri pada tahun 2013 Berjudul "Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit di Tinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di desa kota garo kecamatan tapung hilir kabupaten Kampar). Penelitian tersebut membahas sistem bagi hasil perkebunan kelapa sawit di desa kota garo ditinjau dari perspektif hukum islam. Penelitiannya adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

   Hasil penelitiannya adalah bentuk perjanjian bagi hasil perkebunan kelapa sawit antara pemilik kebun atau laan dengan pihak pengelola atau pekerja didesa kota garo kecamatan tapung hilir, menurut fiqh muamalah batal karena menurut aspek hukum dalam bentuk perjanjian sistem bagi hasil harus secara tertulis dan pembagian harus dengan adil, karena

[13]Surya Atmaja, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek bagi hasil Antara Tengkulak Kelapa Sawit dengan Masyarat di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim :Riau- Pekan baru 2019)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

amplikasi yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan akad pada awal, yaitu biaya alat-alat ditanggung oleh pengelola atau pekerja, hal itu terbukti ketika pembagian keuntungan, pemilik kebun atau lahan tidak mau tahu dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan pengelola, sehingga setelah di itung pengelola mendapatkan kerugian, rugi dari segi keuntungan, rugi dari segi tenaga dan waktu. [14]

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang kegiatan muamalah perkebunan kelapa sawit. Perbedaan peelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian terdahulu ditinjau menggunakan hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan perspektif fiqih muamalah.

3. Skripsi oleh Eko Adi Apriyanto pada tahun 2019 dengan judul skripsi "Praktik Bagi Hasil Pemilik dan Penggarap Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqh Mu'amalah (Studi analisis di desa kabu kecamatan ulu musi kabupaten empat lawan profinsi sumatera selatan). Penelitian tersebut membahas tentang praktek bagi hasil akad yang bertujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehinga memberikan hasil yang maksimal, Dengan ditinjau dari fiqh muamalah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan observasi, dan wawancara, serta analisis menggunakan metode induktif. Hasil penelitiannya ini

[14]Sony Hendry, *Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di desa kota garo kecamatan tapung hilir kabupaten Kampar*), Skripsi Muamalah, (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim : Pekanbaru 2013)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menjelaskan bahwa dalam praktik bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat jika dilihat dari unsur dan syaratnya sudah memenuhi, akan tetapi masih terdapat unsur gharar dalam praktiknya. Karena, jika dilihat dari konsep fiqh muamalah harus ada batas waktu yang ditentukan. Sedangkan dalam perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa kabu tidak ada batas waktu dalam perjanjian ini lah yang masih menimbulkan unsur gharar dan belum adanya perjanjian tertulis yang bisa memperkuat perjanjian tersebut supaya tidak ada terjadi persengketaan dikemudian hari.[15]

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang aktivitas muamalah perkebunan kelapa sawit dan perspektif fiqih muamalah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian terdahulu menggunakan akad mudharabah sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan akad ijarah.

4. Skripsi dari Ani Hidayati pada tahun 2019, dengan judul skripsi "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

[15]Eko Adi Apriyanto, *Praktik Bagi Hasil Pemilik dan Penggarap Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqh Muamalah (Studi analisis di desa kabu kecamatan ulu musi kabupaten empat lawan provinsi sumatera selatan)* Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, (Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta: Surakarta-2019)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan Upah mengupah antara pemilik kebun dan pemanen yang terjadi di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan upah mengupah antara pemilik kebun sawit antara pemilik dan pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), yaitu dengan cara turun lapangan langsung ke lokasi penelitian.

Populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 580 menimbang populasi yang sangat banyak, maka peneliti mengambil sampel sebanyak 10% dari jumlah keseluruhan yakni 58 orang. Dari jumlah sampel yang diambil terdiri dari 23 orang pemilik kebun sawit dan 35 orang pemanen kelapa sawit dengan menggunakan random sampling. Tekhnik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Adapun data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder yang dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, dan fenomena fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi dapat diketahui bahwa pelaksanaan upah mengupah antara pemilik kebun sawit dan pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan Sungai HilirKabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah diatur oleh fiqih muamalah, namun dalam

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

praktek pelaksanannya masih terdapat unsur-unsur kecurangan yang dilakukan oleh pemanen. Adapun pelaksanaannya pemanen tidak memenuhi kewajibannya secara penuh seperti yang telah disepakati, sedangkan pemilik kebun telah memberi upah kepada pemanen seperti yang telah di sepakati. [16]

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap upah-mengupah antara pemilik kebun dengan pemanen kebun kelapa sawit. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah hasil penelitian dalam praktek pelaksanaannya masih terdapat unsur-unsur yang dilakukan oleh pemanen. penelitian terdahulu jenis penelitian menggunakan kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan kualitatif.

5. Skripsi dari Dewi Yanti pada tahun 2020, dengan judul skripsi "Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Burau Kab. Luwu Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Penelitian ini membahas tentang sistem bagi hasil merupakan metode atau cara pembagian dari hasil kerja sama dalam suatu usaha, yaitu kerja sama dalam usaha pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau Kab. Luwu Timur, antara pemilik kebun dan pengelola kebun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan Akad bagi hasil pengelolaan kebun perspektif Hukum

[16] Ani Hidayati, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, (Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau : Pekanbaru, 2019)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau Kab. Luwu Timur.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan data dengan metode observasi, wawancara,dan dokumentasi. Adapun tekhnis analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, pengajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Bentuk pelaksanaan Akad bagi hasil kebun kelapa sawit di Burau Kab. Luwu Timur yaitu adanya kesepakatan terlebih dahulu dimana hasilnya adalah pemilik kebun yang menyediakan seluruh alat dan bahannya dan hasil dari pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut akan dibagi menjadi 3, pemilik akan di berikan 2 bagian dan pengelola akan diberikan 1 bagian.

Adapun prinsip ekonomi syariah yang tidak diterapkan adalah keadilan, dimana pemilik kebun meminta pengelola kebun untuk menanggung sebagian alat dan bahan yang seharusnya ditanggung oleh pemilik secara keseluruhan berdasarkan perjanjian awal dan bagi hasilnya tetap sama yaiti 2:1 dan hal ini termasuk dalam unsur gharar karena dapat merugikan pihak pengelola tetapi bagi hasil tersebut mengandung maslahah karena memberi penghasilan terhadap orang lain.[17]

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit. Perbedaannya

[17] Dewi Yanti, *Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Burau Kab. Luwu Timur Perspektif Fiqih Muamalah*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, (Pare pare, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare,2020)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Penelitian terdahulu fokus kepada bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian ini tentang pelaksanaad akad ijarah dalam perjanjian pengolahan kebun kelapa sawit perspektif fiqih muamalah

Tabel 2.1
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Surya Atmaja	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Bagi Hasil Antara Tengkulak Kebun Kelapa Sawit dengan Masyarakat di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.	Sama-sama membahas perjanjian Kebun Kelapa Sawit ditinjau dengan Fiqih Muamalah	Penelitian terdahulu fokus kepada praktek bagi hasil Sedangkan penelitian ini fokus pada pelaksanaan akad Ijarah dalam perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit.
2.	Sony Hendry	Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa sawit di Tinjau menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di desa kota garo kecamatan tapung hilir kabupaten kampar)	Sama-sama membahas sistem kerja sama perkebunan kelapa sawit	Penelitian terdahulu fokus pada bagi hasil perkebunan kelapa sawit dan di tinjau dengan perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian ini fokus pada pelaksanaan Akad dalam upah-mengupah dan ditinjau menggunakan perspektif Fiqh Muamalah.
3.	Eko Adi Apriyanto	Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Kelapa Sawit Perspektif	Sama-sama membahas praktek kerja sama kebun kelapa sawit dan	Penelitian terdahulu fokus pada akad muzaraah, dan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

		Fiqih Muamalah (studi analisis di desa kabu kecamatan ulu musi kabu kabupaten empat lawan provinsi sumatera selatan)	menggunakan perspektif fiqih muamalah	bagi hasil sedangkan penelitian ini fokus pada akad Ijarah dan sistem upah-mengupah
4.	Ani Hidayati	Tinjauan Fiqih Muamalah Tehadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit dan Pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	Sama sama membahas tentang system upah-mengupah antara pemilik kebun kelapa sawit dan pemanen menurut fiqih muamalah	Yang membedakan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu pada Praktek temuan di lapangan
5.	Dewi Yanti	Sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di Burau Kab. Luwu Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Sama sama membahas tentang pengelolaan kebun kebun kelapa sawit	Penelitian terdahulu fokus kepada bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian ini tentang pelaksanaad akad ijarah dalam perjanjian pengolahan kebun kelapa sawit perspektif fiqih muamalah

B. Kajian Teori

Kajian teori didalam suatu penelitian merupakan suatu unsur atau dasar yang penting dalam sebuah kajian referensi dalam mendukung suatu penelitian yang akan diteliti, berikut pemaparan kajian teori dalam penelitian ini adalah Akad Ijarah, Perjanjian, perspektif Fiqih Muamalah.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. Akad *Ijarah*

a. Definisi Akad *Ijarah*

Akad *Ijarah* secara etimologis, *ijarah* berakar dari *ajara* yang berarti mempekerjakan, memberi upah dan menyewakan. Ada yang menerjemahkan, ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, adapula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.[18]

Dalam pengertian istilah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu sebagai berikut :

1) Menurut Hanafiah, *Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.
2) Menurut Malikiyah, *Ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang *mubah* untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.
3) Menurut syafi'iyah definisi akad *Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.
4) Menurut Hanabilah *Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan *Kara'* dan semacamnya.[19]

Jumhur Ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon

[18] Imron Rosyadi, *Akad Nominaat Syariah Implementasi dan Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Prenada Media Group,2019)

[19] Ahmad Wardi Muchlich,*Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah,2010) h.316-317

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip diantara para ulama dalam mengartikan *ijarah* atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian objek *ijarah* adalah manfaat atas suatu barang.

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Ulama bersepakat bahwa *Ijarah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan *Ijarah* berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma'. Legitimasi dari Al-Qur'an antara lain ;

1) Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan tugas ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (selama dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”[20]

2) Firman Allah surat Al-Qasas ayat 26-27 :

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ
ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ
هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَٰنِىَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ
عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ
ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu’aib):“Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak berkehendak memberati kamu. Dan kamu

[20] Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah (2) : 233.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.[21]

Sementara legalititas dari Al-Sunnah, ada beberapa riwayat yang menyatakan disyariatkannya *ijarah*, antara lain :

1) Hadist riwayat dari Abdullah bin Umar :

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ –رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا– قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (أَعْطُوا اَلْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ

Artinya : 'Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW. Bersabda : Berikan upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering. [22]

Maksud matan Hadits ini yaitu perintah untuk segera memberikan gaji/upah kepada pekerja setelah usai melaksanakan tugas dan pekerjaannya secara tepat waktu dan disesuaikan dengan beban kerja mereka. Karena menunda, mengurangi, terlebih lagi tidak membayar upah pekerja, termasuk kezaliman dan dimusuhi Allah dan Rasul-Nya. Wallahu a'lam bis-shawab

2) Hadits riwayat Abu Humairah :

ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya : Tiga orang, saya yang akan menjadi musuhnya pada hari kiamat: Orang yang berjanji dengan menyebut nama-Ku lalu dia melanggar janji, Orang yang menjual orang yang merdeka lalu dia menikmati hasil penjualannya tersebut, dan Orang yang mempekerjakan orang lain, namun

[21] Al-Qur'an, Surah Al-Qasas (20) : 26-27
[22] Ibnu Hajar Al-Asqolam, *"Bulughul Maram" Hadits ke 938 Bab Al-Musaqoh wa Al-Ijarah*,188

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

setelah orang tersebut bekerja dengan baik upahnya tidak dibayarkan" (HR. Bukhari 2227).

3) Dalil Qiyas

Ijarah diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau ijma'. *Ijarah* juga dilaksanakan berdasarkan qiyas, *Ijarah* di qiyaskan dengan jual beli, di mana keduanya sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam *Ijarah* yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang.[23] Praktik Ijarah di Indonesia juga mendapatkan legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 251-277.

c. Kaidah Fiqih

Kaidah Fiqih Ekonomi yang berkaitan dengan akad ijarah yang termasuk dalam permasalahan muamalah kontemporer.

Kaidah pertama, penentu dalam sebuag bentuk kalimatnya maupun lafadz pengucapan namun fokus pada tujuan dan hakekatnya dan merupakan salah satu cabang kaidah dari kaidah utama adalah :

اَلْعِبْرَةُ فِي اْلعُقُوْدِ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

"Yang menjadi patokan dalam sebuah akad adalah tujuan dan hakekatnya, bukan lafadz dan bentuk kalimatnya"[24]

Kaidah ini merupakan kaidah dari kaidah utama yaitu :

اْلأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا

"Setiap perkara tergantung pada niatnya"[25]

[23] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*,(Jakarta : Rajawali Press,2016),105
[24] Muhammad Musthafa az-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib alArba'ah*, (Damaskus : Dar al-Fikr,1427),403

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Kaidah yang menyatakan bahwa semua perbuatan ataupun perkataan kembali pada niatnya. Dalil tentang kaidah ini diantaranya Firman Allah pada Surat Al-Ahzab (33) : 5

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu"[26]

Diantara dalil lain kaidah ini adalah sabda Nabi,

إنَّمَا الأعمَال بالنِّيَّاتِ وإنَّما لِكُلِّ امريءٍ ما نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولِهِ فهِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُوْلِهِ ومَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُها أو امرأةٍ يَنْكِحُهَا فهِجْرَتُهُ إلى ما هَاجَرَ إليهِ

"Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh Umar bin al-Khathab ra. Dia berkata, 'saya mendengar Rasulullah saw, bersabda, "seungguhnya untuk setiap orang hanyalah menurut apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan RasulNya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, dan barangsiapa yang hijrahnya di niatkan untuk mendapatkan harta dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya dinilai menurut niatnya.[27]

Kaidah Kedua, pada dasarnya segala kegiatan itu diperbolehkan sampai datang dalil yang mengharamkannya, sebagaimana ulama membuat kaidah fikih :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ اْلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

---

[25] Jalal al-Din Abd al-Rahman Al-suyuti, *Al-jami al-Saghir*, (Cairo : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1954),6.qaa

[26] Al-Qur'an, Surah al-Ahzab (33) : 5

[27] Muhammad bin Salih al-Utsaimin*, Syarhul Arba'in an-Nawawiyyah*, cetakan ketiga, (Daar Tsurroyya Lin Nasyri, 2004) 9.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

"pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Ativitas manusia pada dasarnya boleh dan asal hukumnya *jaiz* atau boleh. Hukumnya akan berubah apabila datang larangan yang mengharamkannya. Apabila ada larangan, maka sesuatu yang halal akan berubah menjadi haram, apabila tidak ada larangan atau tidak ada dalil yang melarangnya, ia kembali kepada hukum asalnya, yaitu halal. Sebagaimana Firman-Nya :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dialah dzat yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini"[28]

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۚ

"Dan ada menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang dibumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya[29]

Allah menciptakan alam di dalamnya mengandung banyak sekali kekayaan yang bisa dimanfaatkan alam didalamnya mengandung banyak sekali kekayaan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, dan Allah tidak mengharamkannya. Allah hanya mengharamkan bebrapa bagian saja. Sehingga daerah haram dalam agama sangat sempit dan wilayah halal yang sangat luas. Manusia sebagai makhluk Allah hanya bisa mengubah kekayaan tersebut menjadi barang kapital atau pemenuhan yang lain. Dan seluruh isi bumi, secara sengaja diciptakan

[28] Al-Qur'an, Surah al-Baqarah (2) : 29.
[29] Al-Qur'an, Surah al-Jasiyah (45) : 13.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

oleh Allah untuk kepentingan dan kebutuhan manusia. Kegiatan muamalah tidak terbatas dalam urusan ibadah. Namun mencakup perbuatan dan aktivitas yang tidak termasuk dalam urusan ibadah. Dalam muamalah, akal diberikan bagian yang lebih besar dengan syarat tida boleh keluar dari batasan Al-Qur'an dan Hadits, pada pertimbangannya.[30]

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ قَالَ فَخَرَجَ شِيصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

"Dari Anas ra. Bahwa Nabi saw pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda : Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik. Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi shallahu 'alaihi wassalam melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya : 'ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, 'bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda : "kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian"

Para ulama telah menyepakati tentang perniagaan adalah pekerjaan yang telah disepakati kebolehannya dan telah menjadi bagian dari syari'at islam. Setiap ulama yang menyusun dan menulis kitab hadits maupun kitab fiqh juga selalu melampirkan satu bab khusus yang memaparkan tentang pembahasan terkait aktivitas muamalah yang berangkat dari sumber-sumber dalil, hal tersebut menjadi salah satu bukti pentingnya pemahaman tentang muamalah.

[30]Indi Shafat, *Hadis Ekonomi Hadits dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta : KENCANA,2016),82

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

d. Rukun dan Syarat *Ijarah*[31]`

Rukun dan syarat adalah suatu perkara yang mutlak adanya dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan/pekerjaan didalam Islam secara sederhana, Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum menjalankan pekerjaan itu.

1) Rukun *ijarah*

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijarah* yang terdiri dari :[32]

a) Sigah *Ijarah* yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

b) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi pemilik kebun/pemberi jasa dan pemanen/pengguna jasa.

c) Objek akad *ijarah* yaitu :

(1) Manfaat barang dan sewa; atau

(2) Manfaat jasa dan upah.

Sedangkan menurut Hanafiah, rukun *Ijarah* hanya satu yaitu ijab(menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa-menyewa).[33]

2) Syarat sah *Ijarah* [34]

[31] Mubarok dan Hasanuddin,171.

[32] Imam Mustofa*, Fiqih Muamalah Kontemporer*,105.

[33] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007),231

[34] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 107

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sepertinya halnya jual beli, *ijarah* terdapat empat jenis syarat, yaitu:

a) Syarat terjadinya Akad (*Syarat In 'Iqad*)

Syarat terjadinya Akad (*Syarat In I'qad*) berkaitan dengan *'aqid* , akad dan objek akad. Syarat berkaitan dengan '*aqid* adalah berakal dan *mumayyiz*. Menurut Hanafiyah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *Ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian apabila anak yang *mumayyiz*menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi kelangsungannya menunggu izin walinya.

b) Syarat Kelangsungan Akad (*Nafadz*)

Untuk kelangsungan akad (*nafadz*) akad *ijarah* di isyaratkan terpenuhi hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*'akid*) tidak memiliki hak kepeilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*. Maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

c) Syarat Sahnya *Ijarah*

Untuk syarat sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *'aqid* (pelaku) *mauqud 'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujarah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut terdapat tujuh bagian sebagai berikut:

(1) Persetujuan Kedua belah pihak, seperti halnya jual beli.

Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saing memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu."[35]

(2) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan, Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad

[35] Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4) : 29.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ijarah tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.[36]

e. Udzur yang dapat merusak Akad *Ijarah*

Menurut hanafiyah, akad ijarah dapat rusak dengan adanya udzur. Apabila ada udzur namun akad tetap dilanjutkan, akad tidak mengikat kedua pihak. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa akad *ijarah* adalah akad yang mengikat sebagaimana jual beli, akadnya tidak rusak karena adanya udzur dari para pihak yang berakad atau karena adanya cacat pada objek akad.

Ulama hanafiyah menjelaskan tiga udzur yang dapat merusak akad *ijarah*, yaitu :

1) Udzur yang terjadi para pihak penyewa, seperti penyewa pailit atau bangkrut sehingga tidak mampu membayar biaya sewa atau upah jasa atau pekerjaan. Apabila di penyewa tidak mampu melanjutkan akad sewa kecuali dengan sesuatu yang dapat membahayakan, maka ia berhak untuk menghentikan akad *ijarah*.
2) Udzur yang terjadi pada pihak yang memberi sewa, misalnya adanya jatuh tempo utang yang tidak dapat terbayar kecuali dengan menjual barang yang ia sewakan, maka akad menjadi *fasakh*. Contoh lain, bila barang yang disewakan adalah barang yang baru dibeli, ternyata ada cacat yang membuatnya tidak berfungsi

[36] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah,2010) hlm.322-323

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

maksimal, maka ia berhak mengurungkan atau menghentikan akad *ijarah*.

3) Udzur yang terjadi pada barang yang disewakan, seperti orang yang menyewa kamar mandi, ternyata didalamnya airnya habis karena sebab tertentu. Dalam kondisi seperti ini maka akad *ijarah* rusak dan tidak dapat dilanjutkan.[37]

2. Ujrah (Upah)

a. Definisi Ujrah (Upah)

Ujrah adalah memberikan sesuatu, baik berupa uang atau barang kepada seseorang sebagai ganti atas jasa pekerjaan tertentu dengan batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.[38] Ujrah pada hakikatnya adalah bagian dari akad ijarah. Sedangkan upah atau imbalan merupakan nama lain dari Ujrah atau arti dari ujrah itu sendiri.

Sedangkan Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia dalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang telah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.[39] Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2015 pengertian upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan

[37] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, hlm.113

[38] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Publik*, (Jakarta ; Gema Insani Pers, 2001), hlm.117

[39] W.J.S Poewardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed.III, (Cet 3, Jakarta: Balai Pustaka , 2006), hlm.1345

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termaksud tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.[40]

Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu.[41]Menurut Nurimansyah Hasibuan menyatakan, "Upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*), yang diterima pegawai/buruh (tenaga kerja), baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.

b. Cara penentuan *Ujrah* (upah)

Jumlah Ujrah yang harus dibayat oleh musta'jir kepada mu'jir ditentukan atas dasar kesepakatan. Hanya saja, untuk mencapai eksepakatan tersebut dapat dilakukan dengan cara.[42]

1) *Musawamah* (tawar- menawar), sebagaimana jual-beli musawamah yaitu ujrah ditentukan melalui proses tawar-menawar antara *mu'jir* dan *musta'jir* dengan mempertimbangkan fungsim lokasi kualitas manfaat yang diharapkan serta kemudahan fasilitas untuk akses ke publik, seperti jaringan listrik, telepon, air dan sebagainya. Salah satu prosesnya, ujrah ditentukan secara perbandingan.
2) *Syibh al-musawamah* (semi tawar – menawar), yaitu *ujrah* ditentukan oleh *mu'jir*, sedangkan pihak *musta'jir* tau ajir memiliki

[40]*Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Lengkap*, (Cet 2, Jakarta; Sinar Grafika, 2007), hlm 130

[41] Imam Soepomo, Pengantar Hukum Pemburuhan, (Jakarta: Djambatan,2003) hlm,130

[42] Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'ala*, (Bandung : Sembiosa Rekatama Media, 2020) hlm.36

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

hak pilih (*khiyar*) untuk menyetujui (menyepakati) atau menolaknya (atau sebaliknya). Jika menolaknya, berarti tidak terjadi akad dan jika menerimanya berarti terjadi akad.

Jumlah Ujrah yang harus dibayar oleh musta'jir kepada mu'jir ditentukan atas dasar kesepakatan.[43]

3. Perjanjian

a. Pengertian *Perjanjian*

Perjanjian dalam bahasa Arab di istilahkan dengan *Mu'ahadah Iffta'* Atau Akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, *perjanjian* atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Dalam istilah fiqih secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekad seseorang yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, dam sumpah. Maupun muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.

Pasal 1313 BW memberikan rumusan tentang "kontrak atau perjanjian" adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[44]

Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

1) Perbuatan, Penggunaan kata "perbuatan" pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepatnya jika diganti dengan *perbuatan hukum*

[43] Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'ala* (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2020), 36

[44] Terjemahan BW dalam bahasa Indonesia merujuk pada hasil terjemahan Subekti dan Tjitrosubdio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Paramita,1980)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membaawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

2) Satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih, untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pertanyaan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
3) Mengikatkan dirinya, didalam perjanjan terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang yang terkait kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak. Perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1320 BW yaitu :

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya :

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut : adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (pasal 1324 BW): adanya penipuan yanb tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (pasal 1328 BW).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.

2) Cakap untuk membuat perikatan :

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian. Kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian.

Pasal 1330 BW menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan :

a) Orang-orang yang belum dewasa
b) Mereka yang taruh dibawah pengampum
c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang. Berdasarkan fatwa Mahmakah Agung melalui surat edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 september 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwewenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan orang lain atau izin suaminya. Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah batal demi hukum (pasal 1446 BW).

3) Suatu hal tertentu :

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan, jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 BW menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan pasal 1334 BW barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh Undang-undang secara tegas.

4) Suatu sebab atau causa yang halal

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

c. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian berakhir karena :

1) Ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu;
2) Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian;
3) Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa;

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4) Tertentu maka persetujuan akan dihapus;

Peristiwa tertentu yang dimaksud adalah keadaan memaksa (overmacht) yang diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepadaa kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berasa diluar kekuasaannya, misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar, dan lain-lain.

Subekti memberukan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan KMRT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.[45]

4. Fiqih Muamalah

a. Pengertian Fiqih Muamalah

Istilah fiqih muamalah terdiri dari dua kata yaitu fiqih dan muamalah. Kata fiqih secara epistimologi (bahasa) berarti paham seperti, misalmya saya paham akan kejadian itu, sedangkan secara epistimologi (istilah) yaitu pengetahuan tentang hukum syariah islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa

[45] A.Qirom Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya* ,(Yogyakarta; Liberly, 1985),8

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci.[46] Al-Ghazali dari mahzab syafi'i mendefinisikan fiqh dengan faqih itu berati mengetahui dan memahami, akan tetapi dalam tradisi para ulama, faqih diartikan dengan suatu ilmu tentang hukum-hukum syara yang tertentu bagi hasil perbuatan para mukalaf, seperti wajib, haram, mubah (kebolehan), sunnah, makruh, batal, dan sejenisnya.[47]

Definisi fiqh yang dikemukakan diatas, hanya sekedar contoh, sudah tentu masih banyak definisi-definisi yang lain, para ulama berbeda dalam menafsirkan fiqh walaupun demikian, tampaknya ada kecenderungan bersama bahwa fiqh adalah satu sistem hukum yang sangat erat kaitannya dengan agama islam.[48]

Muamalah secara bahasa berasal dari kata: *aamala yuaamilu-mu'amamalatan* yang artinya saling berbuat dan saling mengamalkan, sedangkan muamalah secara terminologi dapat diartikan sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia dalam ushanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Demikian juga aturan Allah Swt yang mengatur hubungan manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidup jasmani. Dengan demikian elastisitas dan aktivitas muamalah, baik dalam memperoleh, mengelola, dan mengembangkan

[46] Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah,* 13.
[47] Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta:2005), 6
[48] Hendri Suhendi, *Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm Dalam Perspektif Fiqih Muamalah, dalam Jurnal Hukum Islam,* Vol.XIV No.1 Nopember 2014,hlm.126

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

harta benda sudah seharusnya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh syara'.[49]

Pengertian Fiqih Muamalah menurut terminologi dapat dibagi menjadi dua :

1) Pengertian fiqih muamalah dalam arti luas

   Diantara definisi yang dikemukakan oleh para ulama tentang definisi fiqih muamalah adalah :

   a) Menurut Ad-Dimyati ;

      "aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi."

   b) Menurut Muhammad Yusuf Musa ;

      "Peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia".[50]

      Dari dua pengertian diatas, diketahui bahwa fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupa manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

      Menurut pengertian ini, manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab

[49] Jamaluddin, *"Elastisitas Akad Al- Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam."* Kajian Ekonomi Syariah 1, no. 1 (Maret,2019) : 19-21

[50] Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 15.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.

2) Pengertian fiqih muamalah dalam arti sempit

Menurut definisi fiqh muamalah menurut ulama adalah :

a) Menurut Hudhari Beik ;[51]

"Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat."

b) Menurut Idris Ahmad ;

"Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara paling baik."

c) Menurut Rasyid Ridha ;

"Muamalah adalah tukar menukar barang atau jasa atas sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan."

b. Obyek Kajian Fiqih Muamalah

Obyek kajian fiqih adalah perilaku orang mukallaf. Perilaku tersebut mencakup perilaku hati, niat, mencakup seperti bacaan dan mencakup tindakan. Perilaku mukallaf disini bisa berarti perilaku yang berlandaskan syara' baik berupa kewajiban atau anjuran untuk melakukan (wajib dan mandub) Kewajiban atau anjuran untuk

[51] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Bandung, Gunung Djati Press,1997,2.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

meninggalkan (haram atau makruh) ataupun bersifat pilihan, boleh melakukan atau meninggalkan (mubah).[52]

c. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Ruang lingkup *fiqih muamalah* terbagi menjadi 2, yaitu :

1) Ruang Lingkup *Mu'amalah Adabiyah*

Ruang lingkup muamalah yang bersifat Adabiyah adalah ijab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pandangan, penipuan pemalsuan, penimbuhan dan segala sesuatu yang terdapat kaitannya dengan pendistribusian harta dalam hidup bermasyarakat.

2) Ruang Lingkup *Mu'amalah Madiyah*

Ruang lingkup muamalah yang bersifat madiyah ialah masalah jual beli *(al-ba'i wa al-tijarah)*, gadai *(al-rahn)*, jaminan dan tanggungan *(kafalah dan dhaman)*, perseoan atau perkongsian, sewa-menyewa *(al-ijarah)*, barang titipan *(al-wadi'ah)*, dan lain sebagainya

Ruang lingkup muamalah adalah seluruh kegiatan muamalah yang dilakukan manusia yang berdasarkan hukum-hukum syariat berupa peraturan yang berisi tentang perintah dan larangan seper ti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.

[52]Imam Mustofs, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press: 2016), hlm.5

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.[53] Jenis penelitian ini adalah yuridis normative atau disebut dengan penelitian lapangan *(field research)* yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[54]

Pendekatan dan jenis penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini menganalisis permasalahan dengan dilakukan dengan memadukan hukum tertulis dengan data yang ditemukan di lapangan tentang "Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawt Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat).

[53] Bambang Sunggono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta;UI Press,1986),hlm 56

[54] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2004), hlm 134

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang diharapkan mampu memberikan informasi terkait penelitian yang diangkat yaitu Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqih Muamalah. Penelitian ini berada di Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

Alasan peneliti memilih Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Karena Sebagian Besar Masyarakat di Desa Sungai Kuning ata encahariannya yaitu petani. Maka dari itu, saya selaku peneliti ingin mengetahui praktik pelaksanaan akad ijarah dalam pengelolaan kebun kelapa sawit perspektif fiqih muamalah yang ada di Desa Sungai Kuning. Yang mana penelitian tersebut dengan tujuan agar peneliti memperoleh data yang akurat sehingga dapat menghasilkan penelitian yang objektif dan komprehensif.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian atau responden yaitu pihak-pihak yang dijadikan sebagai contoh dalam suatu penelitian. Subjek penelitian pun membahas karakteristik subjek yang dipakai dalam penelitian termasuk juga penjelasan berkaitan dengan sample dan tekhnik (acak/non acak) yang diperlukan. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik dan pemanen kebun kelapa sawit di Desa Sungai Kuning.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

D. Tekhnik Pengumpulan Data

Tehknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa diketahui tekhnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[55] Oleh karenanya seorang peneliti penting memahami dan mengetahui cara mendapatkan data yang akan digunakan sebagai bahan penelitian, adapun metode dalam pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Pengamatan *(Observasi)*

   Observasi ialah peneliti mengadakan *observasi* atau pengamatan langsung di lokasi penelitian sambil mencatat hal-hal yang dianggap penting sehubungan dengan judul penelitian Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat). Sehingga memperoleh kejelasan tentang masalah yang diteliti yaitu pandangan fiqih muamalah atau hukum yang berkaitan dengan upah-mengupah.

2. Wawancara*(Interview)*

   Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberukan jawaban atas pertanyaan.[56]

---

[55]Cholid Nabukodan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta:BumiAksara,2010)
[56]Lexy J Moleng, *MetodePenelitianKualitatif*,(Bandung:PT RemajaRosdakarya,1989)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Wawancara dapat dilakukan dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun secara telepon.[57]

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang jawabannya pun telah disiapkan.

b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah dimana peneliti tidak menggunakan pedoman yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.[58]

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur menurut Sugiyono menyatakan bahwa wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa saja yang akan diteliti. Dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan diajukan kepada informan.[59]

Penelitian ini mengajukan sejumlah pertanyaan terkait pelaksanaan perjanjian pengolahan kebun kelapa sawit kepada pemilik dan

[57] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, Cv,2017), 138.
[58] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* 140
[59] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang : Unpam Press, 2018), 144

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pemanen kebun dengan wawancara dilakukan dengan telepon, dilakukan dengan menggunakan media *WhatsApp*.

3. Studi dokumen

Dokumentasi adalah tekhnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, seperti foto atau video. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seperti dari seseorang bisa seperti catatan harian, cerita, biografi, foto, gambar, film dan lain-lain. Adapun data yang akan di peroleh beberapa dokumen data diantara lain :

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan.[60]Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti memperoleh kesimpulan.[61]Setelah data yang diperoleh sudah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir.[62]

Pada bagian ini diuraikan bagaimana analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengelolaan data seperti proses pelacakan, pengaturan dan klasifikasi data yang akan dilakukan dengan cara :

[60]Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,1992)
[61]Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfaberta,2009)
[62]SutrisnoHadi, *MetodePenelitian Research, (*Yogyakarta: Andi Offset,1989)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah tereduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Tahap reduksi data yang dilakukan peneliti adalah memahami dan mengupas secara keseluruhan data yang diambil di lapangan mengenai Pelaksanan Akad Ijarah dalam Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat)

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, lalu dikaitkan dengan hasil temuan lapangan kemudian kelompokkan menurut pokok-pokok permasalahan yang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan, yang mana untuk menarik kesimpulan harus berdasarkan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber lapangan.Kemudian peneliti mengambil point-point dari data yang telah diperoleh untuk ditarik kesimpulan. Dengan demikian, apabila telah memenuhi tahap ini dapat menjawab rumusan masalah yang dikemukakan peneliti atau bisa juga berkembang tidak sesuai rumusan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

masalah awal peneliti karena penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang jika setelah dilapangan.

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan dilapangan.Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan tekhnik-tekhnik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota.[63]

Teknik triangulasi dibedakan atas triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan yang berbeda. Data yang diperoleh dari wawancara akan di cek dengan data observasu maupun dokumentasi.[64]

G. Tahap-tahap Penelitian

Menurut moeleng ada tahapan pokok dalam penelitian kualitatif antara lain:

1. Tahap pra lapangan, yaitu orientasi yang meliputi penentuan fokus, penyesuaian paradigma dengan teori dan disiplin ilmu dengan konteks penelitian mencakup observasi awal ke lapangan, penentuan masalah penelitian yang akan diteliti, menyusun proposal penelitian.

[63]Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember;(IAIN Jember Press).
[64] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum,* 162

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Tahap kegiatan lapangan, tahap ini mengumpulkan data-data yang terkait dengan fokus penelitian tentang mengenai "Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Perjanjian Pengolahan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat)", melakukan penelitian dengan pemilik kebun kelapa sawit dan pemanen kebun.
3. Tahap Analisis data, tahap ini mengolah dan mengorganisir data yang diperoleh melalui wawancara, observasi partisipan dan studi dokumen, dilakukan penafsiran sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti, selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan.
4. Tahap penulisan laporan, tahapan ini menyusun hasil dari rangkaian pengumpulan data hingga kesimpulan penelitian.[65]

[65] Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung : Remaja Rosdakarya Year, 2010),hlm.85

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Desa Sungai Kuning

Desa sungai kuning merupakan salah satu dari tiga belas desa yang berada di Kecamatan Pangkalan Banteng kabupaten Kotawaringin Barat. Sebagian besar wilayahnya adalah area perkebunan seluas 546,93 Ha, dari luas keseluruhan di Desa Sungai Kuning 733,32 Ha. Adapun batas wilayah dari Desa Sungai Kuning adalah :

1. Kondisi Geografi
   a. Sebelah utara : Desa - Kecamatan Pangkalan Banteng
   b. Sebelah selatan : Desa Sidomulyo Kecamatan Pangkalan Banteng
   c. Sebelah barat : Desa Sidomulyo Kecamatan Pangkalan Banteng
   d. Sebelah timur : Desa Kebun Agung Kecamatan Pangkalan Banteng.[66]
2. Kondisi Demografi
   a. Orbitrasi (jarak dari pemerintahan)
      1) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 18,00 Km
      2) Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten : 70,00 Km
      3) Jarak dari pemerintahan provinsi : 305,00 Km
3. Keadaan Penduduk Desa Sungai Kuning

   Keadaan penduduk Desa Sungai Kuning bersifat heterogen (bermacam-macam) terdiri dari berbagai suku bangsa, diantaranya adalah suku jawa, madura, dayak, batak. Tetapi sebagian besar adalah penduduk

[66] *Profil Desa Sungai Kuning*, 2019 Hal.1

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

transmigrasi yang berasal dari pulau jawa. Pembauran dan proses interaksi antar suku bangsa berlangsung secara wajar dan normal. Keadaan ini menunjukkan sikap keterbatasan masyarakat setempat serta jiwa Nasionalisme yang mendalam sebagai bangsa Indonesia.

Sedangkan suku-suku bangsa sebagai pendatang tersebut, mempunyau tujuan bermacam-macam seperti bertani (perkebunan), PNS, buruh harian dan lain-lain. Menurut data yang diperoleh dari data gambaran umum atau profil Desa Sungai Kuning, jumlah penduduk Desa Sungai Kuning pada akhir tahun 2019 jumlah kepala keluarga 375 KK, sedangkan jumlah jiwa sebanyak 1.156 orang, terdiri dari laki-laki 599 dan perempuan 557 jiwa. Untuk lebih jelasnya biaa dilihat pada tabel berikut ini.[67]

Tabel 4.1
Distribusi penduduk Berdasarkan Umur

B. USIA						
Usia	**Laki-laki**	**Perempuan**		**Usia**	**Laki-laki**	**Perempuan**
0-12 bulan	11 orang	14 orang		39 tahun	9 orang	10 orang
1 tahun	12 orang	10 orang		40 tahun	10 orang	9 orang
2tahun	11 orang	12 orang		41 tahun	12 orang	10 orang
3tahun	12 orang	10 orang		42 tahun	10 orang	9 orang
4 tahun	12 orang	11 orang		43 tahun	11 orang	11 orang
5 tahun	12 orang	12 orang		44 tahun	10 orang	8 orang
6 tahun	14 orang	11 orang		45 tahun	9 orang	10 orang
7 tahun	13 orang	10 orang		46 tahun	11 orang	6 orang
8 tahun	10 Orang	12 Orang		47 tahun	10 orang	7 orang
9 tahun	10 Orang	10 Orang		48 tahun	9 orang	9 orang
10 tahun	13 Orang	11 Orang		49 tahun	11 orang	8 orang
11 tahun	12 Orang	10 Orang		50 tahun	8 orang	8 orang
12 tahun	10 Orang	12 Orang		51 tahun	9 orang	9 orang

[67]*Profil Desa Sungai Kuning*, 2019 hal.9

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

13 tahun	12 Orang	9 Orang		52 tahun	10 orang	5 orang
14 tahun	10 Orang	8 Orang		53 tahun	8 orang	7 orang
15 tahun	11 Orang	10 Orang		54 tahun	10 orang	9 orang
16 tahun	12 Orang	11 Orang		55 tahun	9 orang	6 orang
17 tahun	11 Orang	10 Orang		56 tahun	11 orang	7 orang
18 tahun	10 Orang	9 Orang		57 tahun	5 orang	8 orang
19 tahun	13 Orang	11 Orang		58 tahun	4 orang	8 orang
20 tahun	13 Orang	12 Orang		59 tahun	7 orang	9 orang
21 tahun	9 Orang	10 Orang		60 tahun	6 orang	8 orang
22 tahun	11 Orang	8 Orang		61 tahun	5 orang	7 orang
23 tahun	10 Orang	9 Orang		62 tahun	7 orang	5 orang
24 tahun	9 Orang	7 Orang		63 tahun	4 orang	3 orang
25 tahun	10 Orang	6 Orang		64 tahun	4 orang	2 orang
26 tahun	12 Orang	10 Orang		65 tahun	3 orang	2 orang
27 tahun	13 Orang	6 Orang		66 tahun	2 orang	3 orang
28 tahun	10 Orang	8 Orang		67 tahun	4 orang	1 orang
29 tahun	12 Orang	7 Orang		68 tahun	3 orang	0 orang
30 tahun	13 Orang	9 Orang		69 tahun	2 orang	1 orang
31 tahun	11 Orang	6 Orang		70 tahun	0 orang	1 orang
32 tahun	10 Orang	9 Orang		71 tahun	1 orang	0 orang
33 tahun	11 Orang	10 Orang		72 tahun	0 orang	1 orang
34 tahun	12 Orang	9 Orang		73 tahun	0 orang	2 orang
35 tahun	10 Orang	8 Orang		74 tahun	0 orang	0 orang
36 tahun	11 Orang	9 Orang		75 tahun	0 orang	0 orang
37 tahun	12 Orang	10 Orang		Lebih dari 75	1 orang	1 orang
38 tahun	10 Orang	7 Orang		**Total**	**599 orang**	**557 orang**

Sumber data : Profil Desa Sungai Kuning

4. Mata Pencaharian Masyarakat

Masyarakat Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawari ngin Barat merupakan sebagian besar masyarakat yang hidup dengan bertani. Mereka mengolah lahan perkebunan dengan dua cara, yaitu ditanami pohon karet dan kelapa sawit. Yang merupakan hasil pokok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu ada juga yang berprofesi sebagai buruh tani, Pegawai Negeri Sipil, Pedagang

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

barang klontong, Bidan Swasta, Guru swasta, Karyawan Perusahaan Swasta, Ibu rumah tangga, sopir, dan lain- lain. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Distribusi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	323 orang	51 Orang
Buruh Tani	53 orang	32 Orang
Pegawai Negeri Sipil	6 orang	4 Orang
Pedagang barang kelontong	1 Orang	2Orang
Bidan swasta	0 orang	1 orang
Guru swasta	0 orang	3 orang
Karyawan Perusahaan Swasta	170 orang	126 orang
Belum Bekerja	123 orang	104 orang
Ibu Rumah Tangga	0 orang	151 orang
Sopir	2 orang	0 orang

Sumber data : Profil Desa Sungai Kuning

5. Kondisi pendidikan Desa Sungai Kuning

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, untuk itu masyarakat Desa Sungai Kuning ikut membantu, mendorong dan memacu masyarakat untuk mengenyam pendidikan, terutama anak-anak, karena hampir semua anak-anak di masyarakat menyelesaikan sekolahnya baik itu sekolah dasar, sekolah tingkat pertama, sekolah menengah , serta perguruan tinggi. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi dan lingkungan daerah Desa Sungai Kuning dilihat dari segi pendidikannya sudah memadai khususnya dalam bidang keagamaan sehingga dapat menunjang pendidikan yang lebih baik dimasyarakat setempat baik sarana dan prasarana sudah maju dibanding daerah lain.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan prioritas yang sangat penting dalam pengembangan dan pembangunan, baik pendidikan formal maupun non formal. Maka dari itulah masyarakat selalu berupaya meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Desa Sungai Kuning ini. Dari segi kepemilikan sarana pendidikan sudah cukup memadai sehingga telah dapat menunjang suksesnya pembangunan di bidang pendidikan untuk terwujudnya sumber daya manusia yang handal. Keadaan penduuduk berdasarkan tingkat pendidikan Desa Sungai Kuning, untuk lebih jelasnya perhatikan table berikut ini.[68] :

Tabel 4.3
Distribusi Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	38 orang	29 orang
Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group	38 orang	28 orang
Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah	0 orang	0 orang
Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	174 orang	159 orang
Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah	0 orang	0 orang
Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	17 orang	11 orang
Usia 12 - 56 tahun tidak tamat SLTP	5 orang	7 orang
Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	0 orang	0 orang
Jumlah Total	506 orang	

Sumber data : Profil Desa Sungai Kuning

Dari tabel di atas penulis menyimpulkan bahwa latar belakang masyarakat Desa Sungai Kuning, masih banyak.yang belum mendapatkan pendidikan standar yaitu pendidikan sembilan tahun, latar belakang

[68]*Profil Desa Sungai Kuning*,2019 hal.10

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pendidikan masyarakat itulah yang menjadi salah satu sebab terjadinya kegiatan pelaksanaan Akad Ijarah dalam Perjanjian Pengolahan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqih Muamalah belum sesuai dengan syariat islam.Sedangkan lembaga pendidikan yang ada di Desa Sungai Kuning dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Distribusi Penduduk Berdasarkan Sarana dan Prasarana

Gedung SMA/sederajat	Sewa 0 buah	milik sendiri 1 buah
Gedung SD/sederajat	Sewa 0 buah	milik sendiri 1 buah
Gedung TK	Sewa 0 buah	milik sendiri 1 buah
Jumlah Lembaga Pendidikan Agama	Sewa 0 buah	milik sendiri 2 buah

Sumber data : Profil Desa Sungai Kuning

6. Kondisi keagamaan

Agama merupakan suatu kebutuhan bagi manusia, karena manusia tanpa agama akan hidup sewenang-wenang. Untuk itu manusia harus mempunyai agama sebagai pedoman hidupnya. Desa Sungai Kuning masyarakat sebagian besar ialah beragama Islam dan ada juga yang beragama lainnya. Maka dari itu kondisi sosial keagamaannya sangatlah saling menghargai antar umat beragama yang ada di Desa Sungai Kuning.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tabel 4.5
Distribusi Berdasarkan Agama

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	571orang	535 orang
Kristen	25 orang	21 orang
Katholik	3 orang	1 orang
Jumlah	599 orang	557 orang

Sumber data : Profil Desa Sungai Kuning

Sarana ibadah di Desa Sungai Kuning berjumlah 3 buah, yaitu masjid berjumlah 3 buah, mushola berjumlah 12 buah dan gereja berjumlah 1 buah. Dari keterangan diatas sarana tempat ibadah sangat penting untuk dapat mendukung pendidikan keagamaan bagi masyarakat desa Sungai Kuning.

Tabel 4.6
Distribusi Penduduk Berdasarkan Sarana Prasarana Tempat Ibadah

Masjid	3 buah
Mushola	12 buah
Gereja	1 buah
Total	16 buah

Sumber data : Profil Desa Sungai Kuning

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Praktik Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat

Perjanjian dapat di laksanakan apabila telah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak dalam penelitian ini yaitu pemilik kebun dengan pemanen. Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Perjanjian bisa dikatakan sebagai perbuatan untuk memperoleh hak dan kewajiban. Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata berbunyi, "*suatu persetujuan adalah suatu* perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melakukan sesuatu, yaitu memperoleh *perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."*

Terkait perjanjian antara pemilik kebun dan pemanen Bapak Suharno selaku pemilik kebun mengungkapkan bahwa:[69]

> "Perjanjian khusus hitam diatas putih tidak ada, hanya saja perjanjian secara lisan atau kesepakatan antara pemilik lahan dengan tenaga pemanen itu disepakati diawal tentang besaran harga tonase dari hasil panen. Jadi perjanjian khusus hitam diatas putih tidak ada"

Maksud dari pernyataan pemilik kebun tersebut adalah tidak ada perjanjian khusus secara tertulis yang mengikat diantara kedua belah pihak. Diantara keduanya hanya melakukan kesepakatan secara lisan dengan menyetujui adanya kerja sama antara pemilik kebun dengan

[69] Suharno, diwawancara oleh Eva Noviati, Via Online, 25 April 2021

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

penggarap atau pemanen. Dan untuk besaran upah atau gaji yang akan diterima pemanen yaitu sudah disepakati diawal pada saat terjadinya perjanjian atau kesepakatan yaitu dengan sistem tonase dari hasil panen.

Hal ini disampaikan juga oleh Bapak Apriliyanto Wibowo selaku pemanen, bahwa: [70]

> "tidak ada perjanjian khusus diawal baik meggunakan perjanjian tertulis maupun secara lisan . Hanya kesepakatan saja dengan hasil panen kelapa sawit Rp.150.000 per ton"

Maksud dari pernyataan pemanen diatas adalah dalam melakukan perjanjian kerja sama tersebut tidak ada perjanjian khusus baik secara tertulis maupun dengan lisan dengan menyetujui adanya kerja sama yang saling mengikat antar kedua belah pihak. Yang dipahami oleh pemanen yang dimaksud dengan perjanjian secara lisan yaitu adanya perjanjian yang bersifat formal atau resmi. Jadi, sistem perjanjian upah-mengupah dilakukan yaitu hanya dengan kesepakatan, apabila pemilik kebun meanwarkan kebun kelapa sawitnya untuk di garapkan kepada pemanen dan pemanen menyanggupi, maka timbulah perjanjian atau kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masduki selaku pemilik Kebun perjanjian yang dilakukan tanpa ikatan atau tertulis yaitu :[71]

> "Karena didasarkan dengan kepercayaan dan kejujuran. Dan juga mengikuti adat kebiasaan atau yang bersifat umum di Desa Sungai Kuning."

[70] Apriliyanto Wibowo, diwawancara oleh Eva Novianti, Via Online, 3 Mei 2021
[71] Masduki, diwawancara oleh Eva Noviati, Via Online, 27 April 2021

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Maksud dari pemilik kebun dan juga dibenarkan oleh beberapa pemanen bahwa perjanjian dilakukan atas dasar kekeluargaan serta kejujuran. Sehingga dapat diketahui bahwa alasan perjanjian ini dilakukan semata-mata berdasarkan kekeluargaan dan kejujuran antara kedua belah pihak, dan sudah menjadi kebiasaan yang bersifat umum di Desa Sungai Kuning apabila melakukan perjanjian hanya melalui kesepakatan saja.

Kemudian untuk menentukan besaran Upah atau gaji yang akan diterima oleh pemanen disampaikan oleh bapak Suharno, bahwa :[72]

> "kalau sistem pembayaran ditempat saya, kita membayar pemanen itu berdasarkan jumlah tonase yang didapat. Jadi, per ton dari hasil panennya Rp.150.000, ya kalau dibuat per kg ya berarti Rp.150 per kg. Sebenarnya tidak ada rumus khusus dalam bayaran pertonase nya, hanya kesepakatan saja. Cuman, secara umum ya berdasarkan yang berlaku umumnya dan banyak digunakan disini. Tetapi ada juga sebagian petani yang membayar lebih dari Rp.150.000 biasanya melihat kondisi lahan dan umur tanaman. Biasanya, jika lebih kecil itu bisa lebih dari Rp.150.000 karena lebih susah proses manennya dan lebih lama untuk mendapatkan hasil dari tonase nya".

Maksud dari pernyataan yang disampaikan oleh Pemilik Kebun Bapak Suharno untuk besaran upah yang akan diterima oleh pemanen sudah di sepakati sejak awal perjanjian dengan menggunakan sistem tonase. Jadi untuk 1 ton buah kelapa sawit maka pemanen mendapatkan upah Rp.150.000 dan itu sudah berlaku umum di Desa Sungai Kuning. Bapak Suharno juga menjelaskan bahwa Upah Rp.150.000 itu bisa lebih dengan melihat kondisi lahan dan umur tanaman.

[72] Suharno, diwawancara oleh Eva Noviati, Via Online, 25 April 2021

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

berbeda dengan Bapak Hadi Nur Yanto pemilik kebun kelapa sawit mengungkapkan bahwa :[73]

> "Kalau untuk pemanen per ton itu upahnya Rp.200.000 untuk panen, dan perawatannya. perawatan itu misalnya ya mupuk, dan menjaga kebersihannya, untuk biaya perawatan sepenuhnya ditanggung oleh pemilik kebun"

Dapat diketahui dari pernyataan dari pemilik kebun bahwa Upah yang telah di sepakati diawal Rp200.000 itu termasuk merawat Kebun kelapa sawit. Jadi, pemanen di sini tidak hanya bekerja sebagai pemanen tetapi juga merawat kebun milik orang lain.

Apabila terjadi perubahan harga buah kelapa sawit apakah mempengaruhi upah atau gaji untuk pemanen, disini dijelaskan oleh bapak Dusin , bahwa :[74]

> "Tidak bisa berubah, biarpun harga kelapa sawit nilainya rendah tetap bayarannya Rp.150.000 per ton, dan sebaliknya jika harga kelapa sawit mengalami kenaikan harga pembayarannya tetap Rp.150.000 per ton, Cuma kadang ada kebijakan tersendiri kita memberi tambahan. tetapi itu tidak wajib, artinya tergantung kita mau ngasih tambahan atau tidak, tetapi secara aturan tetap kita bayar Rp.150.000 per ton"

Maksud dari pernyataan dari pemilik kebun diatas, Bapak Dusin menjelaskan bahwa naik turun nya harga buah kelapa sawit dipasaran tidak mengubah kesepakatan awal antara pemilik dan pemanen tentang besaran Upah Rp.150.000.

Yang menjadi pertimbangan pemilik kebun menggarapkan kebunnya kepada pemanen disampaikan oleh Bapak Waluyo yaitu :[75]

---

[73] Hadi Nur Yanto, Diwawancara Oleh Eva Noviati, Via Online 24 Aprill 2021
[74] Dusin, Diwawancara Oleh Eva Noviati, Via Online 25 Apeil 2021
[75] Waluyo, Diwawancara Oleh Eva Noviati, Via Online 26 April 2021

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> "pertimbangan saya kenapa menggunakan tenaga pemanen orang lain karena itu melakukan panen kelapa sawit itu dibutuhkan tenaga yang lumayan besar juga dibutuhkan tekhnik khusus untuk panen kelapa sawit. Jadi tidak sembarang orang bisa melakukan panen kelapa sawit. Alasan utama saya menggunakan tenaga orang lain dalam memanen ka rena faktor fisik."

Maksud pernyataan diatas yaitu yang menjadi pertimbangan para pemilik kebun yang menggarapkan kebunnya kepada pemanen selain karena pada saat manen dibutuhkan skill/ tekhnik khusus untuk manen dan tidak sembarang orang dapat melakukan pekerjaan ini, juga karena faktor fisik.

2. Pandangan Fiqih Muamalah Tentang Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Kelapa Sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat

Di dalam perjanjian pengelolaan antara pemilik dan pemanen kebun kelapa sawit di desa Sungai Kuning kecamatan Pangkalan Banteng kabupaten Kotawaringin Barat kaitanya dengan memanfaatkan tenaga seseorang dalam fiqh muamalah termasuk akad *ijarah*. Didalam akad *ijarah* ini obyeknya yaitu menggunakan jasa/tenaga seseorang yang sering dikenal dengan (upah-mengupah). Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang telah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.[76] Dalam pelaksanaannya perjanjian

[76] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

terjadi hanya dengan kesepakatan secara lisan kedua belah pihak. Pada saat perjanjian telah disepakati dari awal besaran upah yang akan di dapat oleh pemanen menggunakan sistem tonase yaitu sebesar Rp.150.000,00 per ton dan kesepakatan itu dilandaskan pada upah pemanen pada umumnya. Ketika harga jual kelapa sawit mengalami kenaikan maupun penurunan tidak berpengaruh terhadap upah pemanen kebun. Kemudian ketika telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka perjanjian dapat dilaksanakan.

Pada saat melakukan suatu perjanjian yang dilakukan oleh pemilik kebun dan pemanen sudah sangat transparan dan diketahui kedua belah pihak. Yang mana pemilik kebun telah menjelaskan informasi-informasi yang sudah seharusnya diketahui oleh pemanen kebun. Pada tahap ini pemanen biasanya langsung mengerjakan pemanenya dan tidak ada proses tawar menawar harga upah karena semua harga upah pertonase di ikutkan pada harga umum di Desa Sungai Kuning yaitu 150.00,00 atau dengan kata lain harga upah sudah menjadi kontrak sosial bersama.

Dari perjanjian pemilik dan pemanen kebun kelapa sawit di Desa Sungai Kuning memenuhi rukun *ijarah* menurut fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/1V/2000 yang dimaksud rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu pekerjaan menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dalam islam. Rukun yang terdapat dalam akad Ijarah : [77]

[77] Jaih Mubarok dan Haasanuddin*, Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, (Bandung : Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru', 2019),171.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. *Sighat al- a'qad* (ijab dan qabul)

Yaitu Perjanjian yang berupa kesepakatan, shighat al-a'qad dalam perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit ini adalah Pemilik kebun (*a'jir) dan* pemanen *(musta'jir*). Pada saat akad berlangsung Pemilik kebun (a'jir) menyampaikan sistem upah yang akan di terima oleh pemanen yaitu menggunakan sistem tonase, untuk 1 ton pamen upah nya Rp.150.000. kedua belah pihak bersepakat atas upah yang sudah ditentukan oleh pemilik kebun.

b. *Al- aqidayn* (kedua belah pihak)

Dalam perjanjian ini ada 2 (dua) pihak yang bersepakat untuk melakukan perjanjian yaitu antara pemilik *(a'jir)* dan pemanen *(musta'jir)* kebun kelapa sawit.

c. Objek akad *ijarah*

Yaitu pekerjaan tertentu yang harus dikerjakan oleh *(musta'jir)* pemanen atas pemberi kuasa. Objek *ijarah* dalam pelaksanaan perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit ini pekerjaan memanen kebun kelapa sawit milik pemilik kebun *(A'jir).*

d. *Al- ujrah* (upah)

Rukun yang terdapat pada akad Ijarah yang disertai ujrah. Ujrah adalah memberikan sesuatu, baik beruoa uang atau barang kepada seseorang sebagai ganti atas jasa pekerjaan tertentu dengan batas waktu sesuai dengan kesepakatan kebuda belah pihak.[78] Ujrah Dalam perjanjian ini

[78] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,177

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

telah di tentukan oleh pemilik kebun bahwa upah pemanen kebun pada saat manen yaitu Rp.150.000,00 Per 1 ton.

e. *Al-manafi'* (manfaat sewa)[79]

Dalam hal ini ada manfaat bagi pemilik maupun penggarap kebun kelapa sawit. Bagi pemilik, dengan kebunnya di garapkan kepada orang lain maka pemilik kebun bisa menggunakan waktu nya untuk melakukan perkerjaan yang lain serta membuka lapangan pekerjaan bagi tang membutuhkan. Sedangkan bagi penggarap, ketika ada kebun yang digarapkan bisa membuat penggarap mendapatkan pekerjaan tambahan khususnya pendatang atau orang yang tidak mempunyai lahan kebun sendiri.

Dari uraian analisis di atas dapat disimpulkan bahwa rukun dalam pelaksanaan akad ijarah dalam perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Sungai Kuning telah sesuai dengan Rukun akad Ijarah. Rukun Ijarah dalam perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit yang disebut *Sighat* akad adalah adanya kesepakatan *(a'jir)* yaitu pemilik kebun dan *(musta'jir)* yang disebut pemanen. Objek ijarah dalam hal ini adalah pekerjaan yang akan dilakukan oleh *(musta'jir)* pemanen Dan yang disebut *ujrah* dalam perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit yakni Upah sistem tonase, Rp.150.000 per ton.

Sighat al- a'qad adalah perjanjian pada umumnya berupa kesepakatan yang diawali proses tawar menawar *(al-ijab/offering)* dan

[79] Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok; PT Raja Grafindo Persada, 2017) cet.1,81.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

penerimaan *(al-qabul/acceptance).*[80] Dalam praktik Pelaksanan Akad Ijarah dalam Perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Sungai Kuning perjanjian terjadi ketika Pemilik kebun *(A'jir)* menyampaikan kebutuhanya dalam jasa pemanen maka pemilik kebun membuat informasi melalui lisan atau bisa saja dengan menunjuk orang langsung yang dianggap mempunyai skill atau memang pekerjaannya sebagai pemanen kebun kelapa sawit. Dengan di utamakan dari pemanen yang sudah terbiasa memanen kebun kelapa sawit. Kemudian apabila pemanen berminat, mendatangi pemilik kebun atas kesediaan jasanya. Setelah mendapatkan kesepakatan pemilik kebun menyampaikan penetapan upah yang akan dibayarkan oleh pemilik kebun kepada pemanen disandarkan pada harga umum yang berlaku di Desa Sungai Kuning yaitu sistem tonase.

Dari uraian diatas dapat dikatakan kesepakatan dalam pelaksanaan akad ijarah dalam perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit perspektif fiqih muamalah ini telah sesuai karena memenuhi unsur-unsur akad ijarah yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/1V/2000.

[80] Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*,172

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat

Secara teoritis perjanjian atau akad menurut Islam dan hukum adalah sebuah kegiatan perikatan antara dua belah pihak baik dalam sistem waqaf, musyarakah, mujaraah dan lainnya. Dalam proses terjadinya akad,harus memenuhi syarat-syarat akad agar proses akad dianggap sah. Menurut pasal 1320 BW syarat sah adanya perjanjian akad tersebut harus memenuhi syarat; *pertama*, adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk saling mengikat satu sama lain. Dalam konteks ini mengutip Imam Musthafa Az-Zuhaili bahwa *"Yang menjadi patokan dalam sebuah akad adalah tujuan dan hakekatnya, bukan lafadz dan bentuk kalimatnya*". [81]Sehingga merujuk pada pernyataan imam, kesepakatan akad boleh dilakukan secara pelafadzan juga boleh *bilmaani* atau memegang patokan tertentu sehingga masing-masing masing kedua belah pihak saling sepakat dan memahami hakikat akad tanpa harus pelafadzan.

Pada praktik perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan kesepakatan secara *bilmaani*. Hal itu berdasarkan hasil wawancara dari pihak pemanen dan pemilik kebun bahwa keduanya bertemu untuk melakukan akad hanya dalam koridor pemberian informasi

[81] Muhammad Musthafa az-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib alArba'ah*, (Damaskus : Dar al-Fikr,1427),403

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kebun yang akan dipanen dan penunjukan pemanen sebagai pekerja. Selanjutnya dari kedua belah pihak tidak menyatakan kata “sepakat”, karena penunjukan secara langsung tersebut dan respon pemanen yang langsung menyatakan kesanggupanya berarti telah sah dalam akad secara *maani.*

Secara detail Prosedur perjanjian antara pemilik dan pemanen kebun kelapa sawit, sebagai berikut :

a. pemilik kebun yang kebunnya siap panen akan mencari pemanen yang akan berlangganan untuk memanen di kebunnya
b. pemanen mendatangi pemilik kebun
c. pemanen kemudian *crosscheck* lokasi
d. pemanen melakukan pekerjaan
e. Pemanen mendapatkan upah dari jasanya.

Adapun syarat sah kedua, subjek dari kedua belah pihak harus cakap untuk membuat perikatan. Dalam pasal 1320 BW juga disebutkan bahwa pejanjian atau akad tidak sah dan batal demi hukum apabila dari kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;tidak dewasa, dibawah pengampuh, orang gila atau sedang tidak sadar. Berdasarkan landasan tersebut maka pemenuhan syarat kedua akad sudah dipenuhi bila dikontekstualisasikan pada perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Sungai Kuning. Karena variabel dari penelitian baik dari pihak pemilik kebun dan pemanen semuanya merupakan orang dewasa (diatas 21 tahun) dan beberapa sudah berumur mendekati kepala 5. Selain itu

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mereka juga tidak dalam pengampuan tertentu, sehingga ketika melakukan akad tidak dalam tekanan dan dalam keadaan sadar satu sama lain.

Selain sah dalam tinjauan hukum perdata, subjek akad dalam konteks perjanjian pengelolaan kelapa sawit di Desa Sungai Kuning juga benar secara kajian Hukum Islam. Dalam pandangan hukum Islam, pembagian subjek akad dibagi dalam dua kategoris; dalam segi kecakapan dan kondisi psikologis. Dalam segi kecakapan,manusia terbagi dalam tiga bentuk;manusia yang tidak bisa melakukan akad apapun (cacar jiwa,cacat mental dan anak kecil yang belum *mumayiz*),manusia yang dapat melakukan akad tertentu (anak yang sudah *mumayiz* tapi belum baligh) dan manusia yang bisa melakukan seluruh akad (manusia yang sudah memenuhi syarat-syarat *mukallaf*)

Adapun dalam segi kemampuan psikologisnya, Islam membagi subjek akad menjadi beberapa hal; *pertama, Aql* (berakal) yaitu mereka yang sudah mampu secara akal, anak kecil dan tidak dalam sakit akal atau gangguan jiwa. *Kedua, Tamyiz* (dapat membedakan) yaitu kemampuan membedakan perkara yang salah dan benar, baik dan buruk. *Ketiga, Mukhtar* (bebas dari paksaan), pada Syarat ini didasarkan oleh ketentuan QS. An-Nisa: 29 dan Hadits Nabi SAW yang mengemukakan prinsip *an-taradhin* (rela sama rela). Hal ini berarti para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan, dan tekanan.[82]

[82] Hamzah Ya'cub.. *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*. (Bandung : CV Diponegoro, 1984). Hal 79

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Syarat ketiga menurut pasal 1320 BW adalah adanya objek tertentu, yang dimaksud adalah sebuah bentuk fisik atau jasa dari apa yang dijadikan perjanjian. Dalam konteks penelitian ini adalah upah yang didapatkan dari pemilik kebun dan jasa yang diberikan oleh pemanen. Hal ini sesuai dengan penjelasan UU KUHPerdata, bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok-pokok perjanjian). Prestasi harus dapat ditentukan, dimungkinkan, dibolehkan dan dapat dinilai dengan uang. Prestasi berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam kajian hukum Islam, istilah objek akad disebut sebagai *Mahallul aqd'*. Adapun syarat-syarat dari *Mahallul Aqd'* meliputi; objek perikatan harus ada ketika akad sedang berlangsung, objek akad harus dibenarkan secara syariah, objek akad harus jelas dan dikenali, serta objek akad dapat diserah terima.[83] Dalam konteks penelitian ini maka transaksi jasa yang dilakukan pada kasus pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Sungai Kuning menjadi sah secara hukum Islam karena tidak ada unsur objek akad yang bertentangan secara syar'i dan hukum.

Syarat sah terakhir terkait perjanjian berdasarkan pasal 1320 BW adalah adanya kausa atau penyebab transaksi yang dibenarkan. Dalam istilah hukum Islam disebut dengan *Al-Maudhu' Aqd'* yang berarti tujuan dan hukum suatu akad disyaratkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan

[83] Ghufron A. Mas'adi.. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002)cet I Hal 86-89

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Nabi Muhammad SAW dalam Hadits. Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut : a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan; b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad; c. Tujuan harus di benarkan secara syara'.

Pada kasus pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Sungai Kuning transaksi yang dilakukan tidak ada tendensi yang bertolak belakang dengan tuntunan syara'. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah keinginan untuk saling berbagi kemanfaatan dari hasil panen kebun kelapa sawit yang kemudian di aplikasikan dengan adanya akad ijarah dengan warga sekitar. Seperti yang disampaikan oleh narasumber bahwa transaksi tersebut bertujuan untuk membantu perekonomian warga setempat. Dengan demikian maka tujuan dan penyebab adanya transaksi tersebut sah menurut pasal 1320 BW dan hukum Islam.

Namun pada konteks berakhirnya akad, sistem pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Sungai Kuning menganut sistem semi permanen. Hal itu berdasarkan hasil wawancara yang menggambarkan adanya pola penunjukan pemanen yang dengan sistem kerjasama berkelanjutan dengan sistem upah dan kerja pada waktu masa panen saja.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Pandangan Fiqih Muamalah Tentang Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat

Peneliti akan mengkaji secara mendalam mengenai praktik pelaksanaan perjanjian pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Sungai Kuning yang telah dijelaskan, berdasarkan Perspektif Fiqih Muamalah.

Dalam arti kata luas ijarah merupakan suatu akad yang berisi suatu penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalah dengan jumlah tertentu.[84] Allah SWT berfirman dalam surah Al-Qashas ayat 26-27.[85]

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَٰنِىَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dia (Syekh Madyan) berkata. “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dirimu, dan aku

[84] Imron Rosyadi, *Akad Noominat Syariah Implementasi dan Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019)
[85] Al-Qur’an, Surah Al-Qashas (20) : 26-27

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." (Al- Qashas, 26-27).[86]

Ayat diatas menerangkan bahwa ijarah telah disyariatkan oleh umat Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seseorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh ayah tersebut.

Dalam bentuk aplikasinya, fiqih muamalah terbagi kedalam beberapa akad; akad ijarah, musyarakah, mudarabah, murabahah, istisna', salam, wakalah, qard, dan wadi'ah. Dalam konteks kasus pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Sungai Kuning, di temukan bahwa secara fiqih muamalah praktek pengelolaan menggunakan akad ijarah. Hal itu berdasarkan hasil wawancara dari narasumber yang menyatakan bahwaa perjanjian dari kedua belah pihak sebagai akad upah-mengupah, dengan pemanen memberikan jasa pemanenan dan pemilik kebun memberikan upah kepada pemanen.

Dalam tinjauan fiqih muamalah, akad ijarah dianggap sah apabila memenuhi beberapa rukun dan syarat sah akad ijarah meliputi; pertama, adanya *Aqid (Musta'jir dan mu'jir),* pada konteks pengelolahan kebun kelapa sawit, *mu'jir* adalah pemilik kebun kelapa sawit yang menyewa jasa pemanen untuk memanen kebunnya. Adapun *musta'jir* adalah penyedia jasa yang dalam hal ini pemanen. Dalam variabel penelitian yang

[86] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: CV J-ART, 2004),348

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

digunakan penulis, sampel pemilik kebun adalah bapak Masduki, bapak Harno, dan bapak Yanto. Adapun variabel pemanen peneliti mengambil sampel adalah bapak Bowo, bapak Dusin dan bapak Agus.

Adapun syarat dan rukun kedua, yaitu adanya *Sighat Aqd*. *Sighat Aqd* adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Dalam hal ini menurut Usanti dan Shomad ijab kabul dapat dilakukan dengan empat cara sebagai berikut : a) Lisan. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas, b) Tulisan. Ada kalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis karena para pihak tidak dapat bertemu langsung untuk melakukan perikatan. c) Isyarat. Suatu perikatan tidaklah selalu dilakukan oleh orang yang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan. Apabila cacatnya adalah tuna wicara maka dimungkinkan dengan menggunakan bahasa isyarat. d) Perbuatan.[87] Sebagai contoh jual beli di supermarket yang tidak ada lagi tawar menawar, pihak pembeli telah mengetahui harga yang tercantum. Pada saat pembeli datang ke meja kasir dengan membawa benda tersebut maka menunjukkan diantara mereka akan melakukan transaksi jual beli.

Pada praktek pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Sungai Kuning sistem yang dipakai pada sighat akad menggunakan "perbuatan dan lisan". Hal itu berdasarkan pada proses akad dengan pemilik kebun menyatakan untuk meminta atau menunjuk orang tertentu memanen

[87] Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*,172

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kebunnya. Adapun pemanen dalam merespon kesepakatan ada yang menyatakan dengan kata “siap”, “sanggup” secara lisan atau adapula yang merespon dengan “perbuatan’ dengan langsung cr osscheck lokasi.

Adapun rukun dan syarat ketiga adalah adanya ijarah atau upah. Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti sama dengan kata al-‘iwadhu yaitu ganti atau upah. Ada yang menerjemahkan Ijarah sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat dari barang. Pengambilan manfaat dalam hal ini adalah tenaga dari pemanen kebun kelapa sawit, untuk upahnya yaitu pembayaran setelah panen.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2015 pengertian upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termaksud tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.[88] Menurut Nurimansyah Hasibuan menyatakan, “Upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*), yang diterima pegawai/buruh (tenaga kerja), baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Dalam penelitian ini yaitu upah yang diberikan kepada pemanen oleh pemilik kebun setelah pemanen melakukan pekerjaannya. Adapun

[88] *Undang-undang ketenaga Kerjaan Lengkap*, (Cet,2 Jakarta : Sinar Grafika,2007), hal.130

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

penentuan upah (*ujrah*) yang harus dibayarkan oleh musta'jir (*pemilik*) kepada a'jir (*pemanen*) ditentukan atas dasar kesepakatan.

Menurut objeknya akad ijarah terbagi kedalam dua bentuk;*Al-Ijarah ala manfaah* (ijarah atas dasar manfaat) yang dimisalkan dengan sewa menyewa aset atau property, *Al-Ijarah ala 'amal* (ijarah yang bersifat pekerjaan) yang dimisalkan dengan memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang telah diberikan. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa objek ujrah pada pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut tergolong pada *Al-Ijarah ala 'amal,* dengan pengupahan yang didasarkan pada jasa pemanenan kebun.

Dalam mencapai kesepakatan ujrah, dapat dilakukan dengan cara : yang pertama, yaitu *Musawamah* (tawar-menawar) sebagaimana jual-beli musawamah yaitu ujrah ditentukan melalui proses tawar-menawar antara *mu'jir* dan *musta'jir* dengan mempertimbangkan fungsi lokasi kualitas manfaat yang diharapkan serta kemudahan fasilitas untuk akses ke publik, seperti jaringan listrik, telepon, air dan sebagainya. Salah satu prosesnya, ujrah ditentukan secara perbandingan. Yang kedua, *Syibh al-musawamah* (semi tawar – menawar), yaitu *ujrah* ditentukan oleh *mu'jir*, sedangkan pihak *musta'jir* tau ajir memiliki hak pilih (*khiyar*) untuk menyetujui (menyepakati) atau menolaknya (atau sebaliknya). Jika menolaknya, berarti tidak terjadi akad dan jika menerimanya berarti terjadi akad.[89]

[89] Jaaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'ala*, (Bandung : Simbiosaa Rekata ma Media: 2020), Hal. 36

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pada pelaksanaan upah di Desa Sungai kuning, secara fiqh muamalah bisa dikategorikan terhadap *sibh musawamah*. Hal itu karena penentuan upah tanpa adanya prinsip *musawamah* (tawar-menawar harga yang ditentukan). Prinsip ini tidak digunakan karena pemilik kebun beserta pemanen hanya mengikuti harga umum yang berlaku untuk upah pemanen di Desa Sungai Kuning.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, upah tersebut kisaran harga 150.000-200.000. namun harga bakunya adalah 150.000/ton. ketentuan tersebut secara umum sudah dianggap cukup berdasarkan harga pokok kebutuhan rumah tangga di lokasi tersebut. Sehingga berdasarkan fakta tersebut maka penulis menilai patokan harga pada *ujrah* pemanen sudah memenuhi syarat dalam segi kebermanfaatan

Namun demikian, beberapa temuan dilapangan beberapa pemanen merasa dirugikan atas besaran upah yang tidak sebanding dengan hasil panen pada saat kelapa sawit mengalami kenaikan harga. Begitupun sebaliknya, sering terjadi kegelisahan pada pemilik kebun pada laba netto pemanenan yang kurang bila terjadi penurunan harga sawit.

Rukun dan syarat terakhir adanya *Ma'qud alaih*. *Ma'qud alaih* adalah sesuatu yang dikerjakan yaitu memanen kebun kelapa sawit yang telah pemilik kebun percayakan kepada pemanen. Syarat dari *ma'qud*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

alaih yaitu sesuatu yang dikerjakan mubah/tidak haram dan dapat diserah terimakan.[90]

Pada tinjaun *ma'qud alaih* maka dapat diketahui bahwa pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Sungai Kuning, pada sisi *ma'qud alaih*nya adalah jasa pemanenan kelapa sawit. Dalam hal ini maka pemanenan tersebut telah sah secara hukum syar'i karena *ma'qud alaih* tidak dalam proses yang dilarang dalam agama Islam.

Jika dianalisis dari penemuan diatas, maka sebenarnya prinsip fiqih muamalah adalah boleh/mubah asal terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak dan sampai ada dalil-dalil yang melarang. Secara umum berdasarkan kaidah ushul fiqhnya maka sebenarnya masyarakat di Desa Sungai Kuning lebih menjunjung konsep *Al-Adatul muhakkamah*, pada kegiatan transaksinya. Semua dirujuk pada pola kebiasaan yang ada pada pengelolaan kebun sawit di Desa Sungai Kuning. Dan pada tahap ini maka bisa dikatakan secara praksis Desa Sungai Kuning sudah mempunyai *pattern* tertentu untuk pengelolaan kebun sawit disana. Dan secara fiqh muamalah boleh menggunakan *urf'* dalam penentuan upah.[91]

Namun kegiatan transaksi yang ditentukan atas dasar *urf'* sangat berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika terjadi fluktuasi harga sawit. Seperti yang difirmankan oleh Allah Swt pada QS. An-Nisa' 29:

[90] Amalia Nur Laili, Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis JasaLundry, Vol.5 No.02,2015

[91] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 324

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam konteks pengelolaan kebun kelapa sawit, maka ayat tersebut adalah rambu-rambu dalam regulasi transaksinya. Pada tahap ini antara pemilik kebun dan pemanen harus transfaran dalam fluktuasi harga sawit dan tetap ber*musawamah* (tawar-menawar) dalam transaksinya agar kebermanfaatan dari pengelolahan kebun tersebut bisa *equal* dari kedua belah pihak.

Dari penelitian diatas maka dapat dipahami bahwa kegiatan pengelolaan kebun sawit di Desa Sungai Kuning sudah sah secara tinjuan akad *ijarah* dan fiqih muamalah, hanya saja akad yang dipergunakan tidak dilandasi pada prinsip *musawamah* dan lebih berlandaskan *sibh musawamah* dengan kaidah *urf'* (kebiasaan umum) yang ada disana. Sehingga dalam masa tertentu jika harga sawit mengalami fluktuasi maka salah satu dari kedua belah pihak akan merasakan sedikit dirugikan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang **"Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat)**" dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian pengelolahan kebun kelapa sawit terjadi oleh pemilik dan penggarap kebun kelapa sawit dengan menyetujui perjanjian antara kedua belah pihak. Pada saat melakukan akad atau perjanjian pemilik telah menginformasikan bahwa pemberian upah didasarkan atas kebiasaan umum dengan menggunakan sistem tonase, yaitu Rp.150.000 per ton. Upah atau gaji yang akan diterima oleh pemanen kebun itu bersifat tetap. Apabila terjadi perubahan harga dalam hal ini kenaikan atau penurunan harga kelapa sawit tidak merubah upah yang akan diterima pemanen atau penggarap kebun. Dan dalam tinjaun hukum perdata dan hukum Islam perjanjian atau akad yang terjadi pada pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Sungai Kuning adalah sah.
2. Pelaksanaan akad ijarah dalam perjanjian pengolahan Kebun Kelapa sawit perspektif fiqih muamalah dalam penemuan praktik diatas telah memenuhi rukun akad ijarah kecuali pada bagian *Sighat al- a'qad.* perjanjian pada umumnya berupa kesepakatan yang diawali proses tawar menawar *(al-ijab/offering)* dan penerimaan *(al-qabul/acceptance*). Tetapi fakta

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dilapangan pada penentuan upah tidak terdapat tawar-menawar akan tetapi menggunakan urf atau kebiasaan yang berlaku umum di desa sungai kuning. maka sebenarnya prinsip fiqih muamalah adalah boleh/mubah asal terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak dan sampai ada dalil-dalil yang melarang. Secara umum berdasarkan kaidah ushul fiqhnya maka sebenarnya masyarakat di Desa Sungai Kuning lebih menjunjung konsep *Al-Adatul muhakkamah*, pada kegiatan transaksinya. Semua dirujuk pada pola kebiasaan yang ada pada pengelolaan kebun sawit di Desa Sungai Kuning. Dan pada tahap ini maka bisa dikatakan secara praksis Desa Sungai Kuning sudah mempunyai *pattern* tertentu untuk pengelolaan kebun sawit disana. Dan secara fiqh muamalah boleh menggunakan *urf'* dalam penentuan upah

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang "Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Perjanjian Pengolahan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqih Mumalah (Studi Kasus Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat) terdapat beberapa saran dari penulis :

1. Hendaknya perjanjiaan yang dilakukan oleh pemilik kebun dan penggarap di Desa Sungai Kuning dilakukan secara tertulis agar perjanjian yang dilakukan bersifat mengikat pada kurun waktu tertentu dan mempunyai kekuatan hukum. Kemudian untuk penentuan upah menggunakan sistem tonase, agar di pertimbangkan kembali ketika harga kelapa sawit mengalami kenaikan harga maka hendaknya pemilik kebun juga

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menaikkan upah penggarap atau pemanen agar sesuai dengan tenaga yang telah dikeluarkan oleh pemanen.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abrar, Ana Nadhya. *Kebijakan Komunikasi*. Yogyakarta: Gava Meida. 2008

Abu Achmadi, Cholid Nabuko. *Metode Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara. 2010

Abu Azam Al-Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, Depok; PT Raja Grafindo Persada, 2017

Al-Asqolam, Ibnu Hajar. *"Bulughul Maram" Hadits ke-938 Bab Al-Musaqoh wa Al-Ijarah*. Surabaya : Darul Ilmi, et.

Al-suyuti, Jalal al-Din Abd al-Rahman. *Al-jami al-Saghir*. Cairo : Mustafa al-Babi al-Halabi. 1954

al-Utsaimin, Muhammad bin Salih. *Syarhul Arba'in an-Nawawiyyah*. cetakan ketiga. Daar Tsurroyya Lin Nasyri. 2004

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press 2010.

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori ke Publik*. Jakarta ; Gema Insani Pers. 2001

az-Zuhaili, Muhammad Musthafa. *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib alArba'ah*. Damaskus : Dar al-Fikr.1427

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang : Unpam Press. 2018

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: CV PENERBIT JUMANATUL ALI-ART J-ART, 2004

Djazuli. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: 2005

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007

Hasanudi, Jaih Mubarok. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'ala*. Bandung : Sembiosa Rekatama Media. 2020

IAIN JEMBER. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jember: IAIN Press. 2017.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

J Moleng, Lexy. *MetodePenelitianKualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.1989

Jaih Mubarok dan Haasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*, Bandung : Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru', 2019

KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia

KUH perdata pasal 1313

Meliala, A.Qirom. *Pokok-pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta; Liberly. 1985

Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press,1992

Muchlich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2015.

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press: 2016

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Poewardaminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed.III. Cet 3, Jakarta: Balai Pustaka. 2006

Rosyadi, Imron. *Akad Nominaat Syariah Implementasi dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Prenada Media Group.2019

Shafat, Indi. *Hadis Ekonomi Hadits dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta : KENCANA. 2016

Soepomo, Imam. Pengantar Hukum Pemburuhan. Jakarta: Djambatan. 2003

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfaberta,2009

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, Cv,2017

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Bandung, Gunung Djati Press.1997

Sunggono, Bambang. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta;UI Press.1986

SutrisnoHadi, *MetodePenelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset,1989

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Terjemahan BW dalam bahasa Indonesia merujuk pada hasil terjemahan Subekti dan Tjitrosubdio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Paramita. 1980

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember; IAIN Jember Press
Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Lengkap. Cet 2, Jakarta; Sinar Grafika. 2007

JURNAL

Suhendi, Hendri, Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm Dalam Perspektif Fiqih Muamalah, dalam Jurnal Hukum Islam, Vol.XIV No.1 Nopember 2014.

Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al- Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam." Kajian Ekonomi Syariah 1, no. 1 Maret,2019.

Amalia, Laili Nur, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis JasaLaundry." Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol.5 No.02, 2015.

INTERNET

https://pengantar.wordpress.com/2011/06/23/Wanprestasi menurut

Hukum Indonesia, Diakses pada Tanggal 10 Agustus 2015 Jam 13.00 WIB

SKRIPSI

Atmaja. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek bagi hasil Antara Tengkulak Sawit dengan Masyarat di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indra Hulu." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2019.

Hendry, Sony Hendry. "Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Stu di kasus di desa kota garo kecamatan tapung hilir kabupaten Kampar)," Skripsi , Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013.

Apriyanto, Eko Adi, Praktik Bagi Hasil Pemilik dan Penggarap Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqh Muamalah (Studi analisis di desa kabu kecamatan ulu musi kabupaten empat lawan provinsi sumatera selatan)," Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Hidayati, Ani. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif, 2019.

Yanti, Dewi. “Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Burau Kab. Luwu Timur Perspektif Fiqih Muamalah,” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare,2020.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eva Noviati

NIM : S20172031

Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Agama Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Dengan hal ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqh Muamalah (Studi kasus Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat)"**adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali ada kutipan-kutipan yang dirujuk dan dicantumkan dalam pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini terbukti plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 Mei 2021

Saya yang menyatakan

SEPULUH RIBU RUPIAH METERAI TEMPEL 1EAJX237631700

Eva Noviati

S20172031

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE LOGI PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat)	1.Akad Ijarah 2.Fiqih Muamalah	1. Pelaksaan Akad Ijarah Dalam Perjanjian Pengelolan Kebun Kelapa Sawit 2. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pelaksanaan Perjanjian	a. Pengertian Ijarah b. Dasar Hukum Ijarah c. Rukun dan Syarat Ijarah d. Hal-Hal yang merusak Akad Ijarah a.pengertian Fiqih Muamalah b.Objek Kajian Fiqih Muamalah c. Ruang lingkup Fiqih Muamalah	**1.Sumber Primer** Sumber primer diperoleh dari: a.wawancara Terstruktur b. observasi Partisipatif 2. Sumber Sekunder: a. Buku b. Jurnal c. Skripsi d. Internet	**1.Pendekatan dan Jenis Penelitian** Yuridis-empiris **2. Lokasi Penelitian** Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat **3. Subyek Penelitian** Pemilik Kebun dan Pemanen Kebun Kelapa Sawit **4. Teknik Pengumpulan Data** a.Wawancara b.Observasi c.Dokumentasi 5. Analisis Data Deskriptif Kualitatif	1.Bagaimana Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Sungai Kuning 2. Bagaimana Pandangan Fiqih Muamalah tentang Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit di Desa Sungai Kuning

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara kepada pemilik kebun kelapa sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat

1. Bagaimana bentuk kerja sama yang anda lakukan ?
2. Apa bentuk Akad yang anda lakukan dalam perjanjian ini ?
3. Berapa Besaran upah yang anda berikan setiap tonnya ?
4. Apa yang melatar belakangi anda untuk menggarapkan kebun anda kepada orang lain ?
5. Apakah ada batasan waktu terkait perjanjian yang anda dilakukan ?

B. Wawancara Kepada Pemanen kebun kelapa sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat

1. Apa bentuk kerja sama yang anda lakukan ?
2. Berapa besaran upah yang anda terima setiap pertonnya ?
3. Apakah upah yang didapat sudah cukup untuk anda pada setiap hasil yang didapat ?

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

FOTO PENELITIAN LAPANGAN

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

Nomor : B-989/In.20/4.a/PP.00.9/06/2021 24 Juni 2021
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banteng Kab.
Kotawaringin Barat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Eva Noviati
NIM	: S20172031
Semester	: VIII
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Akad Ijarah dalam Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Faisol

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama : Eva Noviati

NIM : S20172031

Tempat/ tgl Lahir : Kotawaringin Barat, 5 Mei 1999

Alamat : Desa Sungai Kuning, Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah

Email : evanovia041@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

-SDN 02 Kebun Agung, Pangkalan Banteng(2005-2011)

-SMPI As-Salam Jambewangi Selopuro Blitar (2011-2014)

-SMAN 1 Pangkalan Banteng (2014-2017)

-Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember (2017-2021)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id